PENINGKATAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2021-2025: PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

ACC daftar munaqosah
31 Maret 2026

Oleh :

Isnawati Puji Asih

NIM : 22421088

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

PENINGKATAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2021-2025: PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Oleh:

Isnawati Puji Asih

NIM: 22421088

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama	: Isnawati Puji Asih
Tempat dan Tanggal Lahir	: Cintamulya, 21 November 2002
NIM	: 22421088
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	: Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	: "PENINGKATAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2021-2025: PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini penyusun buat dengan sebeneranya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 09 Maret 2026

Penyusun,



Isnawati Puji Asih

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	28 April 2026
Judul Tugas Akhir	:	Peningkatan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021-2025: Perspektif Yuridis dan Sosiologis
Nama	:	ISNAWATI PUJI ASIH
Nomor Mahasiswa	:	22421088

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Penguji 1
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Yogyakarta, 30 April 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1447 H
09 Maret 2026 M

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 1200/Dek/60/DAATI/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025/19 Jumadil Akhir 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Isnawati Puji Asih
Nomor Mahasiswa	: 22421088
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Judul Skripsi	: **Peningkatan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021-2025: Perspektif Yuridis dan Sosiologis**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Isnawati Puji Asih

NIM : 22421088

Judul Skripsi : **Peningkatan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021-2025: Perspektif Yuridis dan Sosiologis**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. An-Nisa': ayat 129)[1]

[1] Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus* (CV. MubarokatanThoyyibah, t.t.)., hal 98.

ABSTRAK

Peningkatan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021-2025: Perspektif Yuridis dan Sosiologis

ISNAWATI PUJI ASIH

Dalam lima tahun terakhir (2021–2025), Pengadilan Agama Sleman mencatat 61 permohonan izin poligami, jumlah ini merupakan yang tertinggi dibandingkan Pengadilan Agama lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul 46; Wates 21; Wonosari 21; Yogyakarta 19). Dari total keseluruhan 168 permohonan di lima Pengadilan Agama tersebut, kontribusi permohonan dari Sleman mencapai sekitar 36,31%. Dibandingkan dengan Bantul sebagai peringkat kedua, jumlah permohonan di Sleman lebih tinggi sekitar 32,61%. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya dinamika sosial dan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk memahami secara sosiologis faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman serta praktik perizinan poligami dalam kerangka hukum yang berlaku. Secara yuridis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan hukum normatif, dengan data primer bersumber dari putusan Pengadilan Agama Sleman, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta artikel ilmiah yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan izin poligami dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemampuan ekonomi pemohon, kondisi kesehatan istri yang menjadi dasar pengajuan izin, serta tingkat pendidikan masyarakat yang berimplikasi pada meningkatnya kesadaran hukum untuk menempuh prosedur perizinan melalui pengadilan. Selain itu, praktik perizinan poligami di Pengadilan Agama Sleman pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama terkait pemenuhan syarat administratif dan substantif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek perlindungan pihak yang rentan melalui pendalaman pemeriksaan persetujuan istri agar benar-benar bebas dari tekanan, konsistensi pembuktian kemampuan nafkah dan komitmen keadilan, serta optimalisasi mediasi dan edukasi hukum keluarga untuk meminimalkan dampak sosial pasca-izin poligami.

Kata kunci : izin poligami, yuridis dan sosiologis.

ABSTRACT

The Increasing Number of Polygamy Permit Applications at the Sleman Religious Court from 2021 to 2025: A Legal and Sociological Perspective

ISNAWATI PUJI ASIH

Within the last five years (2021–2025), the Sleman Religious Court received 61 applications for polygamy permits, the highest figure in comparison to other Religious Courts in the Special Region of Yogyakarta with the next highest number of applications being 46 by Bantul Religious Court; 21 by Wates Religious Court; 21 by Wonosari Religious Court; and 19 by Yogyakarta Religious Court. Of the total 168 applications in the five Religious Courts, Sleman contributed around 36.31%. Compared to Bantul, which ranked second, the number of applications in Sleman was approximately 32.61% more applications. This condition is interesting to study as it demonstrates the social and legal dynamics evolving within society. This present study focuses on understanding the sociological factors behind the increase in polygamy permit applications at the Sleman Religious Court and the practice of polygamy licensing within the applicable legal framework. Juridically, this study employs a descriptive qualitative method through a normative legal approach, with primary data sourced from the decisions of the Sleman Religious Court, laws and regulations, legal literature, and relevant scientific articles, while secondary data is obtained through interviews with judges at the Sleman Religious Court. The results of the study demonstrate that the increase in polygamy permits is determined by several key factors, including the economic capacity of the applicants, the health condition of the wife on which the permit application is based, and the level of education of the community, which has implications for increasing legal awareness to go through the licensing procedure through the courts. Furthermore, the practice of polygamy licensing in the Sleman Religious Court has been conducted based upon the provisions of the related laws and regulations, particularly those relating to the fulfilment of administrative and substantive requirements. The study recommends measures to strengthen the protection of vulnerable parties, including the thorough examination of the wife's consent to ensure it is truly free from pressure, the consistency in proving financial capacity and commitment to justice, and the optimisation of mediation and family law education to minimise the social impact of post-polygamy permits.

Keywords: Polygamy permit, juridical and sociological

March 13, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ، وَعَلَىٰ أُمُورِ ٱلدُّنْيَا وَٱلدِّينِ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَٱلْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulilahi rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas izin, pertolongan, dan kasih sayang Nya, penulis akhirnya dapat melewati seluruh proses penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan, kelelahan dan pembelajaran yang menyertainya. Setiap langkah yang di lalui tidak lepas dari kemudahan yang allah SWT berikan, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun skripsi ini berjudul "Peningkatan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman: Perspektif Yuridis dan Sosiologis".

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan penuh kasih telah membimbing umat manusia menuju jalan kebaikan. Melalui ajaran dan keteladanan beliau, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauh dari segala keburukan. Semoga nilai-nilai mulia yang beliau tanamkan senantiasa menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat, serta semoga kita semua kelak mendapatkan syafa'at beliau di akhir zaman. Aamiin Allahumma aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir perkuliahan yang merrupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini menjadi bagian dari proses akademik yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan, tetapi juga sebagai sarana bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan berfikir kritis, analitis, dan sistematis terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga islam, serta dapat menjadi referensi bagimpihak-pihak yang berkepentingan, baik di lingkungan akademik maupun praktisi hukum. Selain itu, proses penyususnan skripsi ini merupakan bentuk partisipasi aktif penulis dalam memperkaya wawasan, pengalaman, dan pemahaman selama smenempuh pendidikan di Universitas islam Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis secara akademik maupun praktis.

Selanjutnya, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan tersebut tidak hanya berupa dukungan materiil, tetapi juga mencakup dukungan non matriil seperti bimbingan, arahan, motivasi, do'a, serta waktu dan perhatian yang sangan berarti bagi penulis. Atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon izin untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan dosen program studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

3. Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku ketua program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih atas waktu, perhatian, dan masukan yang diberikan, terutama disaat penulis mengalami kesulitan dan kebingungan.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan pengalaman akademik yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf dan tenaga kependidikan atas pelayanan administrasi yang diberikan sehingga proses akademik dapat berjalan dengan lancar.

9. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Supadi dan ibu Turini terimakasih atas do'a yang tak pernah putus, kesabaran yang tak terbatas, serta dukungan tulus yang selalu menguatkan di setiap langkah penulis.
10. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua keluarga penulis, yang selalu hadir sebagai keluarga sekaligus teman saat penulis pulang ke kampung halaman. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tempat beristirahat, dan tempat menampung segala keluh kesah dengan penuh kehangatan dan ketulusan. Kehadiran kalian memberi rasa pulang yang sesungguhnya dan menjadi penguat di setiap proses yang penulis jalani.
11. Terimaksih penulis sampaikan juga kepada Bibi Pipit dan Om Nano yang telah membersamai penulis sejak awal merantau ke Yogyakarta. Terimakasih atas perhatian, kepedulian, dan kebersamaan yang tulus, serta telah menemani dan menguatkan penulis hingga sampai titik ini. Dukungan kalian menjadi bagian penting dari perjalanan dan proses panjang yang penulis lalui.
12. Terimakasih untuk sahabat penulis, Ama, Endah, Esty, Nisa, yang senantiasa mendukung dalam kebaikan, membersamai dalam setiap langkah yang dilalui, dan saling memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat serta kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, terimaksih kepada wanita cantik, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Isnawati Puji Asih. Terimakasih sudah bertahan

di setiap lelah, ragu, dan titik ingin menyerah. Terimakasih karena tetap melangkah meski perlahan sampai skripsi ini bisa diselesaikan. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan 'kapan' yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi subtansi, metodologi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka dan rendah hati mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan, kekeliruan, atau hal-hal yang kurang berkenan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan ridha Allah SWT, penulis memohon agar segala bentuk kebaikan senantiasa diberikan keselamatan serta keberkahan baik di duinia maupun di akhirat.

DAFTAR ISI

COVER LUAR **ii**
COVER DALAM **ii**
SURAT PERNYATAAN **iii**
LEMBAR PENGESAHAN **iv**
NOTA DINAS **v**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **vii**
MOTTO **xvii**
ABSTRAK **xviii**
KATA PENGANTAR **xx**
DAFTAR ISI **xxv**
DAFTAR TABEL **xxvii**
DAFTAR GAMBAR **xxviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **8**
A. Kajian Pustaka **8**
B. Kerangka Teori **16**
1. Perkawinan Poligami 16
2. Teori Hukum Positivisme Hans Kalsen 23
3. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons 25
BAB III METODE PENELITIAN **31**
A. Jenis Penelitian 31
B. Pendekatan Penelitian 31
C. Sumber Data 32
D. Tempat atau lokasi Penelitian 32
E. Informan Penelitian 33
F. Teknik Penentuan Informan 33

G. Teknik Pengumpulan Data 33
H. Keabsahan Data 34
I. Teknik Analisis Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Hasil Penelitian 37
1. Profil Pengadilan Agama Sleman 37
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman 40
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 41
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman 42
5. Data permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021-2025 42
B. Pembahasan 47
1. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman 2021 -2025 47
2. Proses praktik izin poligami di Pengadilan Agama Sleman 56
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN WAWANCARA i
1. Surat Izin Penelitian i
2. List Pertanyaan i
3. Transkrip Wawancara iii
4. Dokumentasi ix
CURRICULUMVITAE x

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021-2025.....43
Tabel 2 Contoh Putusan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman dan Pertimbangannya46
Tabel 3 Integrasi Dua Pendekatan Penelitian: Yuridis Dan Sosiologis67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman per September 2025 42
Gambar 4. 2 Data Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman 44
Gambar 4. 3 Alur atau Prosedur Izin Poligami di Pengadilan Agama 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan suatu ikatan sah (*mitsaqan ghalidzan*) yang didasarkan pada kepatuhan terhadap perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. KHI menekankan fungsi utama pernikahan yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang Sejahtera serta harmonis berlandaskan pada prinsip sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat). Pernikahan bukan hanya dipahami dalam bentuk penyatuan antara Wanita dan laki-laki secara fisik serta sosial, tetapi juga dalam bentuk perjanjian suci yang memerlukan komitmen jangka panjang untuk saling menjaga, menghormati, dan memikul tanggung jawab bersama sepanjang kehidupan berkeluarga.[2]

Salah satu aspek pernikahan yang dominan dikaji dalam Islam yaitu poligami. Poligami yaitu apabila terjadi pernikahan yang dilakukan laki-laki pada dua Wanita sekaligus. Laki laki yang menjalankan hal tersbut dikatakan telah terjadi poligami.[3] Di Indonesia sendiri menganut sistem perkawinan hanya mengizinkan untuk mempunyai seorang istri atau dikenal dengan istilah monogami. Ketentuan mengenai Poligami dijelaskan melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terkait perkawinan, yang mensyaratkan agar suami jika memiliki kemauan mempunyai istri lagi maka harus meminta perizinan pada pihak pengadilan agama. Meskipun secara normatif

[2] Mohammad Maleka dan M. Hendri Agustiawan, "Konstruksi Konsep Ketahanan Keluarga Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal At-Tahdzib* 11, no. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i1.74.

[3] rochayah machali Nur Rosyidah Rakhmawati, dkk., *wacana poligami di indonesia* (PT Mizan Pustaka, 2005).,46

hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, adanya mekanisme perizinan poligami melalui Pengadilan Agama menunjukan bahwa prinsip tersebut tidak bersifat absolut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas monogami benar-benar diterapkan dalam praktik, terutama ketika permohonan poligami justru menunjukan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data beberapa Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat adanya variasi jumlah permohonan izin Poligami dimana cukup mencolok pada setiap Kabupaten. Pengadilan Agama Sleman mencatat angka tertinggi dengan total 61 permohonan izin poligami lima tahun terakhir.[4] Di posisi kedua, Pengadilan Agama Bantul menerima 46 permohonan Izin Poligami, yang tergolong tinggi dan menunjukan bahwa praktik Poligami masih menjadi pilihan Hukum bagi sebagian masyarakat di wilayah ini.[5] Di posisi kedua, Pengadilan Agama Bantul menerima 46 permohonan Izin Poligami, yang tergolong tinggi dan menunjukan bahwa praktik Poligami masih menjadi pilihan Hukum bagi sebagian masyarakat di wilayah ini.[6] Sementara itu, berdasarkan data pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Wonosari mencatat sebanyak 21 perizinan poligami, sedangkan pada Pengadilan Agama Yogyakarta tercatat 19 permintaan izin poligami.

Berdasarkan penjelasan di atas Pengadilan Agama Sleman mencatat jumlah tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya si wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4] Sistem Informasi Penelusuran Perkara, ”pa-slemankab.go.id,” t.t., diakses pada 07 Maret 2025.
[5] Sistem Informasi Penelusuran Perkara, ”pa-slemankab.go.id,” t.t., diakses pada 07 Maret 2025.
[6] Sistem Informasi Penelusuran Perkara *pa-bantul.go.id*, t.t., diakses pada 07 Maret 2025.

Angka tersebut menunjukan bahwa praktik Poligami di wilayah Sleman menjadi gejala sosial dan hukum yang menonjol dan menarik di teliti lebih dalam, baik dari sisi sosiologis maupun yuridis. Dari sisi yuridis, perlu ditelaah bagaimana regulasi mengenai izin Poligami diterapkan oleh Pengadilan Agama, serta hakim dapat mempertimbangkan syarat-syarat hukum dalam memberikan izin tersebut. Sementara dari sisi sosiologis, penting untuk memahami apa yang melatarbelakangi suami mengajukan permohonan poligami serta dampaknya pada struktur keluarga secara keseluruhan.

Persetujuan izin untuk poligami dalam kajian hukum wajib adanya persetujuan istri pertama dan adanya alasan yang jelas dalam meminta permohonan pertama istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, baik dalam hal menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi hak-hak suami, maupun menjalankan peran domestik sesuai kesepakatan bersama. Kedua, apabila istri mengalami masalah Kesehatan yang berkelanjutan, terutama jika kondisi tersebut menggangu kehidupan rumah tangga secara signifikan. Ketiga, ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan, yang dalam beberapa keluarga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan garis keturunan. penelitian terhadap praktik permohonan perizinan poligami pada Pengadilan Agama menunjukan bahwa hakim selalu mengizinkan jika alasan suami dianggap logis, seperti kesehatan istri dan ingin menambah keturunan.[7] Penggunaan pertimbangan "alasan yang logis" dalam praktik peradilan menunjukan adanya ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim. Namun

[7] *Khamdiyati, L. A. and Mustafa, A. D. (2022). Pandangan hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan. Sakina: Journal of Family Studies, 6(3). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242*, t.t.

demikian, standar "logis" tersebut berpotensi bersifat subjektif dan tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif yang telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan konsistensi dalam pemberian izin poligami.

Secara sosiologis, masyarakat memiliki perbedaan dalam memandang poligami. beberapa kalangan berpendapat bahwa poligami sebagai solusi dalam situasi tertentu, sementara yang lain memeperdebatkan dampak negatifnya terhadap keutuhan keluarga dan kesejahteraan mental anggota keluarga. Perbedaan persepsi di kalangan masyarakat terhadap poligami bisa juga di sebabkan oleh pengaruh ideologi yang berkembang di daerah tersebut.

Melihat dari sudut pandang hukum, ada kekhawatiran berkaitan dengan pelaksanaan poligami melenceng dari aturan yang ada dimana bisa berdampak pada perlindungan hak perempuan dan kesejahteraan keluarga.[8] ketentuan untuk mendapat izin poligami tentunya harus melindungi hak-hak perempuan, namun implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten.[9] Ketidakkonsistenan tersebut menunjukan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dengan realitas praktik di lapangan. Dalam konteks ini, mekanisme perizinan poligami berpotensi tidak sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan hukum, melainkan hanya menjadi formalitas administratif. Maka dari itu, penting untuk mengetahui mengapa meskipun banyak kritik terhadap poligami,

[8] *Yulandari, N. (2023). Memaafkan ayah yang melakukan poligami pada remaja di aceh. Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah, 6(1), 100-127. https://doi.org/10.24815/s-jpu.v6i1.27780*, t.t.

[9] Falah Andrean Prasetiya dkk., "Pelaksanaan PoligamiI dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (2023): 123–32, https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7769.

jumlah permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman justru meningkat. Mengapa poligami ini terus berkembang bahkan dalam kalangan yang seharusnya memiliki pemahaman yang lebih tentang egalitarianisme dalam rumah tangga.

Seluruh komponen ini memperkuat argumen bahwa untuk memahami fenomena lonjakan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tidak hanya adanya kajian aspek hukum tapi juga harus ada pendekatan sosiologis yang integral. Pemahaman bagaimana individu atau masyrakat bergerak dalam kerangka aturan hukum yang ada, serta bagaimana mereka melihat poligami Ketika menjalani kehidupan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti melakukan kajian mengenai"**Peningkatan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021-2025: Perspektif Yuridis dan Sosiologis".**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang memengaruhi peningkatan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana praktik izin poligami yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman.

b. Melakukan evaluasi pada praktik izin poligami di Pengadilan Agama Sleman, sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis, untuk memperdalam pemahaman mengenai ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan praktik Poligami pada hukum keluarga di Indonesia. Serta menjelaskan bagaimana pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta Hukum Positif Indonesia, khususnya untuk mengevaluasi efektivitas norma hukum dalam merespon ralita sosial yang kompleks.

b. Manfaat Praktis, diharapkan bisa dijadikan masukan untuk aparat peradilan agama dalam menangani permohonan izin poligami secara lebih bijak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami prosedur hukum dan dampak sosial dari praktik poligami, serta mendorong perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

D. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa bab dengan subbab didalam setiap bagiannya dengan sistematika berikut ini:

Pendahuluan BAB I menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, serta Sitematika Pembahasan. Di dalamnya membahas tentang mengapa penelitian ini dilakukan, pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan di jawab melalui proses penelitian, tujuan dari penelitian dan manfaat yang akan di capai dalam penelitian ini serta uraian pembahasan yang

memberikan narasi deskriptif terkait susunan isi penelitian yang yang dijabarkan dalam setiap bab.

Kajian Pustaka serta Kerangka Teori akan di bahas di BAB II. Bagian ini menjelaskan pembahasan pustaka berupa penelitian yang relevan dengan topik penelitian untuk mengetahui posisi penelitian, persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Landasan teori berupa kumpulan teori yang relevan, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perkawinan poligami terdiri dari aspek, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Teori Hukum Positivisme Hans Kalsen serta Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.

BAB III mengkaji Metode Penelitian, berisikan penjelasan metode yang dipergunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data penelitian serta cara mengolah data yang didapat oleh peneliti. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang jenis serta pendekatan penelitian yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan penelitian. Selanjutnya, diuraikan sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, serta tempat atau lokasi penelitian sebagai ruang lingkup pelaksanaan penelitian. Bab ini juga memuat penjelasan mengenai informan penelitian beserta teknik penentuan informan yang digunakan. Selain itu, dijelaskan cara pengumpulan, keabsahan data dengan tujuan menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, disertai analisis yang dilakukan untuk menafsitkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Akan dijelaskan bagaimana faktor sosiologis yang melatarbelakangi suami meminta perizinan Poligami di Pengadilan Agama Sleman, serta bagaimana regulasi mengenai

praktik Izin Poligami dan terkait apa yang dipertimbangkan hakim Ketika sudah membuat Keputusan perkara pada Pengadilan Agama Sleman.

Bab V yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Bagian ini digunakan dengan tujuan memahami penelitian serupa dimana berkaitan dengan judul penelitian untuk membuat perbedaan, pengembangan, atau pembaruan dari penelitian lalu, kemudian penulis mendapati beberapa penelitian berikut :

Pertama, artikel yang dibuat oleh Desty Setya Maharani, dan Suhadi (2024) terkait, *"Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami pada Tahun 2021 Sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambarawa".* Artikel ini membahas mengenai meningkatnya permintaan poligami di Pengadilan Agama Ambarawa, serta bagaimana hakim mempertimbangkan keputusan atas tersebut. Studi ini melakukan analisis mendalam mengenai konteks sosial dan hukum dari permohonan izin poligami, yang sering kali melibatkan dinamika antara suami dan istri. Inti dari penelitian yang dipaparkan oleh Setya Maharani berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian tersebut mengeksplorasi faktor penyebab peningkatan jumlah permohonan izin poligami yang diajukan di tahun 2021-2022. Penelitian ini mencatat bahwa tingginya jumlah permohonan sering kali terjadi karena sebab seperti kondisi ekonomi, pribadi maupun sosial dimana mendorong suami untuk mencari izin poligami. Kedua, penelitian ini secara khusus menggali alasan yang mendorong istri untuk memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu alasan utama istri memberikan izin adalah karena mereka merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya secara optimal, baik

dalam hal emosional maupun fisik. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah analisis mengenai bagaimana hakim memberikan keputusan terkait izin poligami. Penelitian ini menegaskan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan baik syarat-syarat administratif maupun substansial yang telah dipenuhi dalam permohonan tersebut. Hal ini mencakup pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif yang diatur dalam hukum yang berlaku, yang semuanya berkontribusi pada keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.[10]

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muhadi, Dina Haryati Sukardi, dan Yusman (2023) yang berjudul *"Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)"*. artikel ini berfokus pada studi mengenai pemberian izin poligami oleh Pengadilan, khususnya melalui analisis terhadap pada putusan 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan hukum empiris bersifat normatif, yang memadukan data primer dan sekunder untuk menganalisis faktor-faktor hukum dan sosial yang melatarbelakangi praktik poligami. Inti dari dokumen ini menyoroti bahwa permohonan izin poligami dalam kasus tersebut didasarkan pada alasan yang berkaitan dengan hasrat pemohon untuk memperoleh keturunan, di mana istri pertamanya mengalami kesulitan untuk hamil. Pemohon menunjukkan bahwa keinginan untuk menikah lagi dilakukan untuk menghindari tindakan yang dilarang oleh nilai-nilai agama, mengingat hubungan yang sudah terjalin dengan calon istri kedua. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa permohonan poligami dalam

[10] Desti Setya Maharani Suhadi, *Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami pada Tahun 2021 sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambarawa*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2024 (t.t.).

hukum Indonesia memiliki landasan yang sah, dengan syarat sesuai kriteria aturan undang-undang, sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2, yang menggambarkan poligami sebagai bentuk praktik yang memproleh izin poligami dengan ketentuan yang jelas.

Selain itu, riset ini menjelaskan bahwa keputusan pengadilan dalam hal ini seharusnya didasari oleh pertimbangan yang objektif terhadap penyebab yang diajukan pemohon, karena itu, pengadilan diharapkan lebih memahami konteks sosial dan kebutuhan individu yang mendorong praktik poligami, sehingga memberikan keputusan yang bukan hanya sesuai aturan, namun mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan maupun keagamaan yang relevan dengan permohonan tersebut.[11]

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani (2020) yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang".* Yang berisi tentang analisis yuridis terkait proses perizinan poligami terkhusus pada Pengadilan Agama Soreang. Dengan mendalami aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai komplikasi hukum islam dan perkawinan

Metode yang digunakan Adalah metode normatif dan analitis untuk menekankan pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum serta pertimbangan yang diterapkan oleh hakim dalam proses permohonan izin poligami. Pertama, dokumen

[11] Dina Haryati Sukardi Muhadi dan Yusman, *Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)*, Vol. 4 No.2 November 2023 (t.t.).

ini menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat izin poligami, yang merujuk pada regulasi yang relevan dalam undang-undang tersebut. Peneliti melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Metode analisis deduktif digunakan untuk memastikan bahwa setiap argumen dan kesimpulan didasarkan aturan yang berlaku, sehingga menghasilkan pembahasan yang koheren serta mendalam.[12]

Keempat, penelitian yang di tulis oleh Haris Humam (2023) dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yaitu *"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)".* Mengkaji peraturan yang tertuang pada, Pasal 4 dan Pasal 5, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam memproses izin poligami. Dimana penulis menyelidiki bagaimana pihak Pengadilan Agama Surakarta memutuskan untuk memberikan perizinan poligami, dan sejauh mana hukum positif dan nilai-nilai Islam berpengaruh terhadap keputusan tersebut. Lebih lanjut, dalam penelitian ini, penulis menggali perspektif hukum Islam mengenai poligami, yang mencakup jaminan keadilan bagi anak maupun istri.

Kondisi ini penting mengingat dalam praktiknya, keputusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh undang-undang, tetapi juga oleh norma sosial dan etika agama yang

[12] Izzah Mishdaqiyah Lubis Lily Andayani, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sorean*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020 (t.t.).

hidup di masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya keadilan dalam praktik poligami, yang menjadi syarat mutlak dalam hukum Islam, serta kriteria-kriteria yang wajib dipatuhi oleh suami supaya izin poligami bisa diberikan.[13]

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Arij Amaliyah (2023) dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengenai *"Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)"*. Dapat disimpulkan jika fokus penelitian terletak pada konsep keadilan substantif dan prosedural, serta pengaruhnya dalam praktik hukum. Pertama-tama, keadilan substantif didefinisikan sebagai aspek yang mengharuskan individu untuk mematuhi norma hukum yang berjalan dalam berbagai bidang, termasuk hukum perdata dan hukum pidana. Keadilan substantif ini menjadi fundamental dalam menetapkan hak-hak individu apakah sudah berdasarkan aturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya ketepatan dalam interpretasi hukum terhadap hasil keputusan hakim, di mana keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang keadilan. Ada kesadaran yang tumbuh bahwa keadilan bukan hanya merupakan anugerah normatif dalam hubungan antar individu, tetapi juga melibatkan proses yang lebih luas antara masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan antara keadilan substantif dan prosedural di sini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu keputusan hukum bukan terbatas sesuai aturan saja, namun cara pelaksanaannya yang diterima oleh masyarakat. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis keadilan ini saling

[13] Haris Humam, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska)*, t.t.

berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks sistem hukum yang lebih besar. Ahli hukum dan pengambil keputusan perlu memahami hubungan ini untuk mencapai keputusan yang lebih adil serta diterima oleh masyarakat luas.[14]

Keenam, artikel yang ditulis oleh Rita Faura (2021) dari Universitas Ekasakti Padang *"Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang".* Artikel ini berfokus pada eksistensi hukum yang menjelaskan aturan perizinan poligami, bertujuan menciptakan publik yang tertib serta bisa memberi jaminan perlindungan hukum terhadap kewajiban dan hak dalam hubungan yang diatur. Artikel ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu, sehingga syarat-syarat formal dalam poligami dipenuhi untuk mencapai tujuan pernikahan yang sah secara hukum. Faura menjelaskan bahwa pelaksanaan izin poligami tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan merujuk pada landasan filosofis dari izin poligami, diharapkan para pihak yang terlibat dalam pernikahan mampu memahami dan menghargai regulasi yang mendasari praktik poligami, serta berkontribusi dalam mendidik masyarakat mengenai tata cara dan regulasi yang berkaitan dengan poligami. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Pengadilan Agama Klas IA Padang melaksanakan proses perizinan poligami, serta implikasi sosial maupun hukum dari praktik ini dalam masyarakat Indonesia.[15]

[14] Santoso, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)*, t.t.

[15] Rita Faura, "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang," *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (t.t.).

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Dahlia Haliah Ma'u dan Wagiyem (2021) dari Fakultas Syariah IAIN Pontianak dengan judul *"Memotret Praktik Pengurusn Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1.A"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama yaitu tentang aturan yang mengatur izin poligami, prosedur pengurusannya dan proses pengambilan keputusan terkait izin poligami. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa aturan pengajuan izin poligami didasarkan pada ketentuan legislasi normatif yang berlaku di Indonesia serta prosedur operasional standar yang relevan. Pengajuan izin dimulai dengan pengiriman permohonan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan mengenai izin poligami dilakukan melalui langkah-langkah persidangan dan mediasi, di mana hakim akan menentukan penerimaan atau penolakan izin tersebut berdasarkan presentasi pihak-pihak yang berkepentingan.[16]

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Nanang Ardiansyah Lubis dan Ramadhan Syahmedi (2024) dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terkait*"Prosedur Hukum dan Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami di Pemgadilan Agama Indonesia".* Artikel jurnal ini memberikan gambaran tentang prosedur hukum di Indonesia berkaitan dengan poligami, tetapi juga menggali dimensi etis yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pengadilan, suami, dan istri. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan yang seimbang antara hukum dan etika dalam praktik poligami di Indonesia.[17]

[16] Dahlia Haliah Ma'u dan Wagiyem Wagiyem, "Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1.A," *AL-HUKAMA'* 11, no. 1 (2021): 185–203, https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.185-203.

[17] Nanang Ardiansyah Lubis dan Ramadhan Syahmedi, *Prosedur Hukum dan Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Indonesia*, 4, no. 2 (2024).

Kesembilan, artikel ini ditulis oleh Rugaya Alkatiri dan Abu Sanmas (2021) dari IAIN Ternate dengan judul *"Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara".* Artikel jurnal ini menekankan pentingnya pemenuhan syarat formil dalam prosedur pengajuan izin poligami, sebagaimana dicontohkan oleh dua putusan pengadilan yang berbeda. Keputusan Pengadilan Agama Ternate menunjukkan keberpihakan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sementara keputusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memberikan peringatan penting mengenai kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Fenomena ini mencerminkan tantangan yang ada dalam penerapan hukum poligami di Indonesia, di mana ketidakjelasan dalam dokumen hukum dapat berujung pada penolakan permohonan meskipun substansi permohonan mungkin sah sesuai dengan norma yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak yang terlibat untuk memahami dan memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku dalam proses pengajuan permohonan izin poligami.[18]

Kesepuluh, penelitian yang di tulis oleh Andra Nugraha dan Ali Akbar (2025) dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul *"Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Dengan Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syara Komulatif (NO.296/PDT.G/2021/PA.MKD)".* membahas bahwa keputusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan syarat formal dan material yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga melibatkan pertimbangan terhadap keadilan

[18] Rugaya Alkatiri dan Abu Sanmas, "Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 55–88, https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i1.3.

substantif, potensi kerugian yang mungkin timbul di masa depan akibat praktik poligami serta kesejahteraan keluarga. Hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan persyaratan hukum guna melindungi apa saja yang menjadi hak istri maupun anak, serta untuk menjalankan pengawasan yudisial atas hubungan poligami yang dapat membahayakan keluarga. Temuan studi ini berkontribusi untuk memahami peran yurisdiksi dalam pengambilan keputusan poligami yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum, namun sesuai prinsip-prinsip perlindungan serta keadilan pada orang-orang yang rentan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan hakim dalam mengawasi dan memberikan keputusan yang seimbang dalam konteks poligami, terutama ketika menghadapi situasi yang kompleks terkait hak dan kesejahteraan keluarga.[19]

Penelitian-penelitian diatas melakukan studi yang berbeda seperti Pengadilan Agama Ambarawa, Surakarta, Padang, dan lainnya. Hal ini memberikan kontribusi baru bagi pemahaman tentang poligami di konteks lokal Sleman yang mungkin memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Sejauh ini, peneliti belum menemukan penelitian serupa yang membahas peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman: perspektif yuridis dan sosiologis.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Poligami

a. Dasar Perkawinan Poligami dalam Islam

[19] Andra Nugraha dan Ali Akbar, "Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 208–23, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063.

Poligami dalam agama Islam juga dijelaskan pada Al-Qur'an serya hadis, di mana praktik ini diizinkan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang ketat untuk menegakkan keadilan sebagaimana pada surah an-nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ٣

Terjemahan : “Dan apabila kamu memiliki kekhawatiran tidak bisa bersikap adil pada hal Wanita yatim (apabila kamu sudah menikahinya), maka menikahlah dengan Wanita yang kamu sayangi: dua, tiga atau empat. Namun apabila kamu tidak bisa bertindak secara adil, maka menikahlah dengan satu orang Wanita supaya kamu tidak melakukan Tindakan yang zalim”. An-Nisa [4]:3[20]

Berdasarkan ayat tersebut bisa dijelaskan jika, poligami dalam Islam mempunyai batas maksimal dalam hal jumlah istri, yaitu mkasimal 4 orang saja. Selain mengenai batas maksimal dalam hal jumlah istri, juga dijelaskan jika bersikap adil pada istri-istri merupakan syarat dalam melakukan poligami dimana hasil ini wajib dilakukan dan bila tidak terpenuhi maka poligami tidak bisa dilaksanakan.[21]

Dalam membahas praktik poligami, tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Beliau mengamalkan poligami sebagai contoh nyata dari penerapan ayat-ayat yang membahas pernikahan dengan lebih dari satu istri. Meskipun praktik ini diperbolehkan dalam Islam, terdapat banyak di antara kita yang kurang memiliki pemahaman yang jelas mengenai

[20] *Al-Qur’an Al-Quddus*.,76.

[21] Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat poligami Dalam Islam* (t.t.). (Surabaya: Usaha Nasional,1999), 25.

makna poligami, sehingga tujuan mulia yang terdapat di dalamnya sering kali terdistorsi menjadi sekadar pengamalan untuk pemuasan nafsu berahi. Berikut makna mendalam di balik praktik poligami yang di jalani oleh Rasulullah Saw.[22]

1) Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah SWT dengan misi menyebarkan kasih sayang untuk keseluruhan alam semesta. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya umat manusia tetapi juga semua makhluk hidup.
2) Rasulullah SAW juga memiliki tujuan untuk menjadi teladan dalam akhlak yang mulia bagi seluruh umat, memberikan contoh perilaku yang baik dan bermanfaat agar masyarakat bisa mengikuti jejaknya dalam kehidupan sehari-hari.
3) Beliau berkomitmen untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum yang sering terpinggirkan, seperti wanita, anak yatim, budak, dan golongan masyarakat yang tertindas lainnya. Upaya ini menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada semua lapisan masyarakat.
4) Rasulullah mengajak umatnya untuk membangun rumah tangga bukan sekadar pemenuhan keperluan biologis, melainkan menciptakan kehidupan Bersama yang bahagia dan sejahtera. Melalui struktur keluarga yang kuat, diharapkan akan lahir generasi islami yang kokoh dan mampu menjadi teladan di masa depan.

[22] Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!?* (Padma Press, 2007).,226.

5) Ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah seharusnya dijadikan pedoman yang nyata dalam kehidupan, agar maknanya dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini, praktik poligami yang ada dalam masyarakat sangat berkaitan dengan ajaran Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an, mencerminkan wujud dari aturan yang ditetapkan.

Praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW tidak hanya sekadar mengikuti syariat namun mengutamakan prinsip keadilan, kasih sayang, dan melindungi kaum yang lemah. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai poligami dalam konteks hukum Islam perlu dilakukan, guna memperbaiki implementasi praktik ini di tengah masyarakat saat ini.[23]

b. Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia peraturan poligami tertulis pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pasal-pasalnya jelas menyebutkan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk berpoligami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menggunakan sistem asas monogami sesuai pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan "pada dasarnya pada sebuah pernikahan seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu istri begitupun sebaliknya". Asas monogami ini sifatnya transparan, maksudnya ini diizinkan untuk individu yang mengikuti aturan agama serta hukum. Pada Undang-Undang

[23] Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro, "Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam," *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2021): 17–30, https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.17-30.

perkawinan pembatasan poligami cukup ketat hal ini dijelaskan dalam pasal 3,4 serta 5.[24]

Berikut ini beberapa faktor yang memperbolehkan terjadinya poligami yaitu:

1) Apabila istri tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya.
2) Jika istri mempunyai menderita sakit tertentu
3) Istri tidak mampu memberikan keturunan.[25]

Alasan di atas tidak bersifat kumulatif. Maksudnya suami boleh berpoligami apabila seorang istri mempunyai satu kekurangan yang sudah disebutkan di atas dan sudah dibuktikan kebenarannya. Pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga dijelaskan ketentuan berupa:

1) Suami harus bisa memastikan jaminan untuk kebutuhan istri-istri serta anak-anak.
2) Harus ada jaminan jika suami bisa bersikap adil.
3) Wajib mendapatkan persetujuan dari istri lain apabila ingin menikah lagi.

Semua persyaratakn di atas wajib terpenuhi dan memiliki surat persetujuan yang sudah ditulis agar diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri.[26] Oleh karena itu untuk memiliki lebih dari satu istri bukan hanya dikarenakan nafsu, dimana harus sesuai aturan dan norma dan persetujuan istri. Hal ini dimaksudkan agar praktik poligami tetap dapat menjaga

[24] Drs. Supardi Mursalin M. Ag, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (PUSTAKA PELAJAR, 2007).,28.

[25] *Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

[26] Nur Rosyidah Rakhmawati, S.H., CN, M. Hum. dkk., *wacana poligami di indonesia*.,30.

keharmonisan rumah tangga bersama para istri, serta membantu tercapainya tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.[27]

c. Perkawinan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Adalah regulasi yang dibentuk untuk menerjemahkan aturan hukum Islam pada konteks hukum positif di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai poligami. Yang mengatur izin poligami terutama pada pasal 55, 56, 57, serta 58. Pasal 55 menekankan jika persyaratan pertama yaitu harus adil pada anak dan istri. Selanjutnya, pasal 56 menjelaskan apabila individu berniat untuk melangsungkan poligami harus wajib mendapatkan izin pengadilan. Prosedur dalam memperoleh izin tersebut diatur dijelaskan pada Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam KHI problem mengeai poligami berfokus pada pasal 55, dimana terdapat batas untuk suami apabila mempunyai keinginan menikah lagi supaya bisa melaksanakan poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:[28]

1) Poligami diizinkan dengan jumlah istri maksimal empat orang.
2) Seorang suami apabila ingin beristri Kembali, wajib bertindak secara adil
3) Hanya diperbolehkan memiliki empat istri maksimal
4) Jika syarat pertama dan kedua tidak bisa dipenuhi maka tidak diperbolehkan untuk menikah lagi.[29]

[27] *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*.

[28] Sifa Mulya Nurani, "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga: Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14, https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1.

[29] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 92019 tentang Perubahan atas Undang-Undaang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Citra Umbara, 2020)., 333.

Pasal 56 menjelaskan supaya suami kebih baik untuk memiliki satu orang istri saja. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran suami tidak berlaku adil di masa yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini mencakup beberapa poin penting:

1) Apabila ingin menikahi wanita lain maka diharuskan memperoleh perizinan pengadilan agama.
2) Proses perizinan tersebut harus mengikuti prosedur pada Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3) Ketentuan hukum tidak akan berlaku apabila tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama untuk Kembali menikah.
4) Alasan yang mendasari pelaksanaan poligami haruslah jelas dan kuat; tanpa adanya yang jelas maka berpoligami dilarang.[30]

Pasal 57 menjelaskan beberapa sebab diperbolehkannya poligami yaitu:

1) Ketidakmampuan istri memberikan keturunan
2) Istri belum mampu melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
3) Istri mengidap sakit yang parah.

Pasal 58 juga menjelaskan rinci aturan poligami ini salah satunya diharuskan sebelum menikah harus ada izin dari istri pertama jika ingin kembali menikah. Apabila izin dari istri pertama tidak diperoleh, tidak diperkenankan untuk melaksanakan pernikahan dengan istri yang lain. Penjelasan lebih lanjut menguraikan beberapa ketentuan yang perlu dipatuhi:

[30] *ibid* (t.t.)., 334.

1) Disamping harus memenuhi aturan pasal 55 ayat (2), suami pun harus memastikan bahwa ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 5 yang meliputi:
 a) Jaminan jika suami bisa memenuhi kebutuhan hdup seluruh keluarganya.
 b) Perizinan dari istri
2) Ketentuan ini tidak mengurangkan aturan yang terdapat dalam pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana bentuk izin dari para istri bisa diperoleh melalui tulis dan wajib diperkuat dengan perizinan lisan ketika sidang di pengadilan agama.[31]

Sejauh ini, aturan yang ada di indonesia baik dari hukum Positif serta Kompilasi Hukum Islam, memberikan ruang untuk berpoligami, selama sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Namun realita di masyarakat poligami kebanyakan tidak nerdasarkan konsep pada hukum positif dan KHI.

2. Teori Hukum Positivisme Hans Kalsen

Teori Hukum Positivisme yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dikenal sebagai "*Pure Theory of Law*" atau Teori Hukum Murni, berfokus pada pemisahan hukum dari aspek moral, politik, atau sosial. Kelsen berargumen bahwa hukum adalah sistem norma yang harus dipahami secara objektif, tanpa mencampurkan unsur-unsur eksternal. Konsep kunci dalam teorinya adalah 'norma', yang diartikan sebagai aturan atau hukum yang berlaku yang membentuk

[31] Nurani, "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga."

tatanan masyarakat. Sistem hukum yang ideal, menurut Kelsen, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai moral atau opini publik.[32]

Hans Kalsen sebagai pengembang aliran hukum positif murni atau positivisme yuridis. Menurut kalsen hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis dan lain-lain. Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu definisi keadilan adalah definisi yang dikemukakan oleh Hans Kalsen Keadilan merupakan sistem sosial spesifik di mana pencarian kebenaran berkembang. Keadilan mengambil bentuk kebebasan, ketidakberpihakan, keadilan damai, keadilan toleransi dan keadilan demokratis.[33]

Hans Kalsen menjelaskan bahwa, keadilan merupakan suatu kebajikan dimana tidak berkaitan dengan tatanan positif, melainkan hanya bagaimana penerapannya, diartikan juga terkaitu bagaimana memelihara kesinambungan tatanan positif melalui hati nurani. Keadilan keputusan seorang hakim wajib didasarkan pada hukum positif dikarenakan hukum positif adalah kehendak rakyat yang berdaulat dan diyakini, sehingga seorang hakim tidak dapat membuat keputusan yang bertentangan atau menyimpang dari hukum positif. [34]

Dalam izin poligami, pendekatan positivisme Kelsen memungkinkan untuk menganalisis bagaimana pengadilan agama menerapkan undang-undang

[32] Ahmad Fanani dan Muhammad Sulthon Zulkarnain, "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory: an Introduction for Beginners," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2022): 107–18, https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.41.

[33] Abdul Wahid, "Disparitas Putusan Itsbat Nikah Poligami (Studi Analisis di Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram)," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah* 2, no. 1 (2022): 1–23, https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.22.

[34] Al Fajri, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022).

seperti UU No. 1 Tahun 1974 terkait bagaimana memproses perizinan berpoligami. Di Pengadilan Agama, setiap persyaratan yang dipenuhi wajib sesuai dengan ketentuan hukum positif, termasuk kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan membuktikan kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya.[35] Dengan demikian, analisis yuridis dapat mencerminkan seberapa baik sistem hukum berfungsi dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam konteks praktis. Teori hukum positivisme Hans Kelsen menawarkan pendekatan untuk yuridis mengenai bagaimana izin pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama.

3. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pentingnya fungsi dari berbagai elemen dalam masyarakat serta hubungannya dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam perspektif Parsons, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk memastikan kesinambungan dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Konsep ini dinyatakan melalui model AGIL, yang mencakup empat fungsi utama:[36]

1) ***Adaptation*** sebagai suatu sistem, dalam artian setiap indidu diharapkan bisa melakukan pemenuhan kebutuhannya dengan cara beradaptasi dan

[35] Abdul Rahman Ramadhan, "Harmonisasi Hukum Positif dan Fikih Pernikahan dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami," *AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 1, no. 1 (2023): 1–20, https://doi.org/10.56184/jam.v1i1.257.

[36] Ade Herawati, "Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 286–92, https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4439.

menyesuaikan lingkungan dan norma-norma yang ada, bahkan mengubahnya agar sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam pengajuan izin poligami, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan syarat hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

2) ***Goal Attainment*** berkaitan dengan pencapaian tujuan, dimana suatu sistem diharuskan bisa menetapkan tujuannya serta mencoba terus-menrut agar tujuan yang sudah disusun tercapai. Dimana individu atau keluarga yang mengajukan izin poligami memiliki harapan untuk memperoleh hidup yang lebih aman baik dari sisi sosial atau ekonomi;
3) ***Integration*** menyoroti pentingnya integrasi dalam berbagai elemen yang ada dalam masyarakat. Masyarakat dapat bertahan dan berfungsi secara maksimal jika mampu mengatur hubungan saling ketergantungan antar komponennya, termasuk tiga komponen yaitu adaptasi, pemeliharaan pola sosial serta pencapaian tujuan. Dalam hal ini, interaksi antara hakim, pemohon izin, serta anggota keluarga lainnya merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam konteks permohonan izin poligami;
4) ***Latency*** dikenal dengan memelihara pola-pola yang sudah ada seperti mencakup pemeliharaan norma dan nilai budaya yang relevan di masyarakat. Khususnya, norma-norma yang berkaitan dengan poligami

yang mungkin diwariskan dari generasi ke generasi tetap perlu dipertahankan demi kesejahteraan sosial dan harmoni dalam keluarga.[37]

Teori ini memberikan kerangka analisis untuk memahami dinamika sosial terkait dengan perizinan poligami di Pengadilan Agama. Pada pandangan ini setiap elemen pada masyarakat, termasuk institusi hukum, memiliki fungsi yang penting untuk dijalankan demi kelangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam pengajuan izin poligami, institusi Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang mempertahankan stabilitas sosial melalui penegakan norma-norma hukum yang berlaku.[38]

[37] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Penerbit Ledalero, 2021).,73,74.

[38] Herawati, "Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons)."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang berfungsi untuk memberikan pemahaman fenomena dengan lebih mendalam melalui data non-numerik yang didapatkan dari, observasi, wawancara serta studi dokumen.[39] Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap berbagai sisi dari suatu peristiwa atau masalah melalui data yang berupa cerita atau penjelasan yang rinci. Dengan cara ini, peneliti bisa melihat bagaimana seseorang atau sekelompok orang memaknai pengalaman dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum normatif diaplikasikan untuk menyusun penelitian ini. yaitu sebuah metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang tertulis. Metode ini menitikberatkan pada dokumen hukum, termasuk undang-undang, perjanjian, dan putusan pengadilan, untuk menggali pemahaman mengenai bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks hukum yang berlaku.[40] Berdasarkan hal tersebut penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi dari sisi akademis tetapi juga terhadap kajian kebijakan mengenai poligami dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

[39] Hanif Hasan Dini Afriani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).,4.

[40] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024), https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan yaitunya berikut ini:

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari lapangan secara langsung. Data primer dapat mencakup hasil dari observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.[41] Dalam penelitian hukum (normatif), data primer berupa dokumen hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan di putusan pengadilan. Adapun data primer yang digunakan pada riset ini , putusan Pengadilan Agama Sleman terkait praktik permohonan izin poligami periode 2021-2025, Serta hasil wawancara bersama hakim

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan berdasarkan beberapa sumber referensi misalnya seperti buku ataupun jurnal penelitian terdahulu. Data ini dapat diakses dari berbagai sumber, seperti media internet, website, dokumen oublikasi pemerintah dan lain sebagainya.[42] Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa data yang bersumber dari jurnal, buku atau dokumen yang sejalan dengan topik penelitian.

D. Tempat atau lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada meningkatnya jumlah

[41] Undari Sulung Mohamad Muspawi, *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier*, Volume 5, Nomor 3 (September 2024): 112.

[42] Mohamad Muspawi, *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier*.113.

permohonan izin poligami dalam lima tahun terakhir yaitu 2021-2025 yang menjadikan Pengadilan Agama Sleman sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk menggambarkan fenomena tersebut.

E. Informan Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung bersama Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Bapak Drs. Khamimudin, M.H.

F. Teknik penentuan informan

Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan menentukan narasumber berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang digunakan peneliti.[43] Peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kedudukan dapat menjawab dan menjelaskan terkait perumusan masalah.

Di dalam penelitian ini informan yang akan dituju yaitu Bapak Drs. Khamimudin, M.H sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Sleman.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dengan wawancara serta dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam penelitian melalui sumber bacaan.

a. Wawancara

Wawancara dipergunakan ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan dan meyelidiki fenomena, ataupun saat ingin mendapatkan informasi mendalam.[44] Data didapatkan dari para informan yang memiliki

[43] Bambang Sudaryana, Ricky Agusianddy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Deepublish Publisher, 2022).,365.

[44] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Alfabeta, 2023).,304.

pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana sudah disusun sebelumnya supaya proses mengumpulkan data berjalan terarah namun terbuka terhadap informasi baru.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data pada subjek yang diteliti berupa laporan, notulen rapat, buku harian, catatan kasus baik sosial mapupun pekerjaan atau[un surat pribadi.[45] Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan wawasan tentang suatu situasi atau apa yang terjadi dalam penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai jenis sumber informasi, seperti laporan resmi, arsip, catatan, serta bahan-bahan tercetak yang relevan, yang akan memberikan perspektif berharga mengenai fenomena sosial atau kebijakan yang sedang diteliti.

H. Keabsahan Data

Metode triangulasi digunakan dengan tujuan memvalidasi data, yaitu membandingkan dan memperkuat data yang diperoleh dari beberapa referensi.[46] Triangulasi diaplikasikan dengam mebuat perbandingan data dari berberap sumber baik hasil wawancara dengan informan dan data dari studi pustaka, guna memastikan konsistensi dan kebenaran informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan perpanjangan keikutsertaan dalam pengumpulan data untuk memahami konteks secara lebih mendalam. Peningkatan ketekunan dilakukan

[45] Ibid,314.

[46] Aisyah Sekar Sari Nadia Aprisilia dan Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi," *Indonesian Research Journal on Education* volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 (t.t.).

dengan cara memeriksa data secara berulang dan teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penafsiran. Langkah-langkah ini bertujuan jika data yang digunakan sudah kredibel, akurat dan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Huberman. Dengan beberapa Langkah, terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan.[47] Reduksi data yaitu pemilihan serta pemfokusan informasi berdasarkan wawancara dan catatan lapangan. Setelah melakukan reduksi data peneliti melakukan penyajian data dengan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami Setelah itu yaitu pengambilan Kesimpulan berdasarkan data dari studi lapangan.[48] Analisis ini membantu mengidentifikasi isu-isu yang muncul, seperti alasan mendasar untuk meminta izin poligami, keadaan di balik keputusan ini, dan konsekuensi sosial dari keputusan tersebut.

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Alfabeta, 2013).,246.

[48] Qomaruddin Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley,Miles dan Huberman," *journal of Management, Accounting and Administration* Vol.1, No.2: 2024| p.77-84 (Desember 2024).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sleman

Keberadaan Pengadilan Agama Sleman tidak bisa dipisahkan dari kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh sultan dengan tambahan Abdurahman Sayyidin Panoto Gomo Kholifatullah. Sejak zaman Sultan Agung, telah ada pengadilan agama yang disebut Pengadilan Surambi, dipimpin oleh hakim serta dibantu empat hakim dari kalangan alim ulama alim Ulama dikenal dengan Pathok nagari. Diangkat dengan surat kekancingan dalem, dan hakim ulama ini bertempat tinggal di 4 penjuru kraton Yogyakarta. Pada tradisi jawa ada sesanti, "Kabalat Papat Lima Pancer", yang sesuai dengan suasana desa Jawa. Mancalima adalah distrik pusat desa-desa tersebut. Mancapat adalah pengadilan tinggi, setara dengan mahkamah agung sekarang.[49]

Pengadilan Surambi menangani berbagai permasalahan kehidupan masyrakat termasuk Syari'at Islam terkait Perkawinan, Wasiat, hibah, wasiat ataupun waris, berdasarkan aturan Hadis, Al-Quran, Tuḥfah, Muharrar, kitab-kitab Fatḥ al-Mu'īn , Maḥallī,serta Fatḥ al-Wahhāb, atau dikenal dengan kitab kuning. Sejak Pengadilan Raja dihapus, maka secara Yuridis Pengadilan Formal tidak dipergunakan lalu barulah ada pengadilan agama. [50]

[49] Profil Pengadilan, pa-slemankab.go.id, diakses pada tanggal 06 Januari 2026 pukul 19:00 WIB.

[50] Ibid.

Kementerian Agama Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tanggal 25 Juli 1961, membentuk beberapa bagian dari pengadilan Agama Yogyakarta, yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 1961. Kantor-kantor berikut didirikan: wilayah Tingkat II Gunung Kidul untuk Wonosari, Bantul di daerah Tingkat II Bantul serta Wates pada daerah Tingkat II Kulon Progo dan Sleman pada wilayah Tingkat II Sleman berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama tinggi Semarang.[51]

Pada tanggal 31 Agustus 1992, Undang-Undang No. 20 Republik Indonesia membentuk Mahkamah Agama yang baru, yang meliputi Mahkamah Agama Yogyakarta. Setelah diberlakukannya undang-undang ini, yurisdiksi Wilayah Khusus Mahkamah Agama Provinsi Yogyakarta dialihkan dari yurisdiksi Mahkamah Agama Semarang pada tahun 1993. Mahkamah Agama Yogyakarta, yang mulai berlaku pada tanggal 30 Januari.[52]

Awalnya Gedung Pengadilan Agama Sleman dibangun di Jalan Candi Gebang 1, Sleman pada tahun 1976 dengan anggaran DIPA Pemerintah Kabupaten Sleman dengan luas bangunan 72 meter persegi dan luas lahan yang dapat digunakan 800 meter persegi. Kemudian pada tahun 1980, dengan anggaran APBN 1978, CV. Budi Utama merenovasi atau memperluasnya sebesar 296 meter persegi, sehingga total luas lahan menjadi 800 meter persegi dan total luas bangunan menjadi 368 meter persegi. Pada tahun 2006, dengan anggaran DIPA Mahkamah Agung, di buat Gedung baru di Jalan Parasamya, Tridadi, Beran,

[51] Ibid.
[52] Ibid.

Sleman. Terletak pada lahan sebesar 2.537 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Sleman, gedung ini merupakan bangunan tiga lantai dengan luas 830 meter persegi. Pada tanggal 14 Agustus 2007, Profesor Dr. Bagir Manan, SH, MCL selaku ketua Mahkamah Agung secara resmi meresmikan Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman.[53]

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Slamen mendonasikan lahan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lahan seluas 2.538 meter persegi tersebut saat ini digunakan oleh Gedung Pengadilan Agama Slamen. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung juga mengalihkan asetnya kepada Pemerintah Kabupaten Slamen. Perjanjian Pengalihan Lahan antara Pemerintah Kabupaten Slamen dan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditandatangani dan dicatat di lantai tiga Sekretariat Daerah Slamen pada hari Rabu, 27 November 2019 oleh Bapak Purnomo, M.S.I. dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia S.H. 2019 Rozfiana .[54]

Pada tahun 2017, pengadilan agama Sleman ditingkatkan menjadi Mahkamah 1A, yang memindahkan duapuluh Sembilan hakim Kelas 2 ke Kelas 1B dan dua puluh satu hakim Kelas 1B ke Kelas 1A, sesuai dengan surat putusan 37/KMA/SK/II/2017 dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.[55] Penyajian sejarah profil di atas bersumber dari laman resmi Pengadilan Agama Sleman dan telah disusun ulang oleh Drs. Khamimudin, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Sleman, memberikan gambaran utuh mengenai Pengadilan

[53] Ibid.
[54] Ibid.
[55] Ibid.

Agama Sleman sebagai institusi peradilan, sehingga menjadi landasan kontekstual dalam memahami pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

Untuk menjunjung tinggi kinerja Pengadilan Agama Sleman memiliki visi serta misi diantaranya yaitu:

a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Sleman yang Agung

b. Misi

Misi terdiri dari empat bagian yaitu:

1) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama Sleman
2) Mebentuk pengadilan agama yang independen dan netral. Independensi pengadilan agama dan kebebasan tanpa ada kontribusi dari pihak lain.
3) Meningkatkan keterampilan profesional staf Pengadilan Agama Sleman untuk menyediakan pelayanan hukum bagi individu ketika membutuhkan keadilan.
4) Menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam manajemen Pengadilan Agama yang modern, transparan serta kredibel[56]

[56] Ibid.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Sleman berperan dalam menangani serta membantu penyelesaian kasus-kasus seperti perceraian, wasiat, sengketa berdasarkan hukum Islam, serta kontrak dan investasi antar umat Islam, dan diatur sesuai dengan Pasal 50 tahun 2010 mengenai peradilan agama.[57] berdasarkan hal tersebut maka fungsi pengadilan agama sleman yaitu:

a. Penyediaan layanan yang berkaitan dengan manajemen pengadilan, pembiayaan, dan prosedur pemantauan.
b. Untuk memantau pelaksanaan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berkaitan dengan keseimbangan keyakinan agama Islam, interpretasi nasihat, dan transparansi agama di instansi pemerintah daerah.
c. Melayani secara teknis administrasi dan yustisial kepaniteraan untuk masalah tingkat pertama disertai eksekusi serta penyitaan
d. Melayani segala keperluan administrasi baik dari sisi kepegawaian, umum atau keuangan, keculi biaya perkara
e. Melaksanakan tugas pelayanan baik itu kegiatan riset, pelayanan riset, penyuluhan hukum, hisab rukyat, atau penelitian
f. Untuk menyelesaikan permohonan bantuan mengenai sengketa pembagian warisan sesuai dengan hukum agama Islam, berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah dan

[57] Ibid.

menambah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

g. Rencana pengelolaan aset pribadi untuk tabungan atau rekening pensiun dan aset lainnya.[58]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

Struktur organisasi yang yang terdapat di dalam lembaga Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman per September 2025 (Sumber: websait resmi Pengadilan Agama Sleman)

5. Data permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021-2025

Berikut ini adalah data perizinan poligami di Pengadilan Agama Sleman selama periode 2021–2025:

[58] Ibid.

Tabel 1

Data Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Tidak dapat diterima
1.	2021	17	13	0	2	2
2.	2022	14	12	0	2	0
3.	2023	16	11	2	2	1
4.	2024	12	8	2	2	0
5.	2025	2	2	0	0	0
Jumlah		**61**	**46**	**4**	**8**	**3**

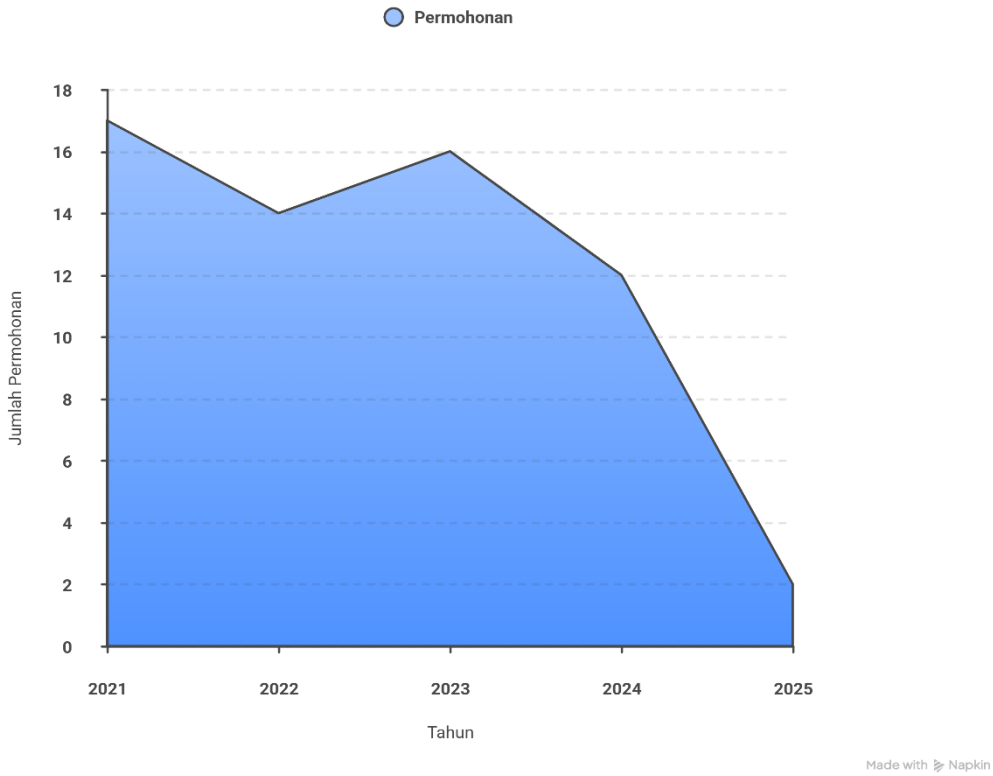
Sumber: Rekap permohonan izin poligami.[59]

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Sleman, tercatat sebanyak 61 permohonan izin poligami diajukan dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 permohonan dikabulkan, sementara 4 permohonan ditolak, 8 permohonan dicabut oleh pemohon, dan 3 permohonan tidak dapat diterima. Permintaan terbanyak di tahun 2021 dengan 17 perkara, di tahun 2025 menunjukkan jumlah terendah dengan hanya 2 perkara.[60] Kondisi ini menunjukan bahwa secara internal tidak terdapat tren peningkatan yang konsisten, melainkan dinamika yang cenderung berubah-ubah.

[59] Berdasarkan data yang diperoleh dari Nathalina Sri Ariyanti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman, Komunikasi pribadi melalui WhatsApp, 23 Januari 2026.

[60] Ibid.

Namun demikian, apabila ditinjau secara komparatif dengan Pengadilan Agama lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tercatat sebagai yang paling tinggi. Hal ini menunjukan bahwa meskipun secara temporal mengalami fluktuasi, secara relatif Pengadilan Agama Sleman memiliki intensitas perkara izin poligami yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.



Gambar 4. 2 Data Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman (

Sumber: rekap permohonan izin poligami)[61]

[61] Berdasarkan data yang diperoleh dari Nathalina Sri Ariyanti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman, Komunikasi pribadi melalui WhatsApp, 23 Januari 2026.

Untuk memberikan gambaran konkret terhadap pelaksanaan proses peradilan, berikut disajikan contoh perkara izin poligami yang dikabulkan, ditolak, dicabut, dan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Sleman beserta pertimbangan hukum dimana mendasarinya. Pada perkara 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn, permohonan dikabulkan oleh hakim menggunakan pertimbangan bahwa kondisi kesehatan termohon tidak baik dan adanya permintaan langsung dari termohon, serta terpenuhinya seluruh unsur pembuktian melalui keterangan saksi dan alat bukti otentik.[62]

Sebaliknya, dalam perkara 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, tidak diterima dikarenakan tidak berdasarkan atutan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, perkara 658/Pdt.G/2022/PA.Smn dicabut pemohon setelah termohon menyampaikan jawaban, dan pencabutan tersebut disetujui oleh termohon dalam persidangan. Adapun perkara 186/Pdt.G/2021/PA.Smn dinyatakan tidak dapat diterima sebab para pihak ternyata menikah secara Katolik, sehingga sesuai dengan aturan pengadilan agama.[63]

Perlu ditegaskan bahwa keempat contoh perkara tersebut tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan dari 61 permohonan izin poligami yang diajukan dalam kurun waktu penelitian. Contoh-contoh tersebut hanya dipilih sebagai representasi dari variasi amar putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Sleman, yaitu putusan yang dikabulkan, ditolak, dicabut, dan dinyatakan tidak dapat diterima. Pemilihan perkara dilakukan secara purposif

[62] Ibid.
[63] Ibid.

guna memberikan gambaran konkret mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara izin poligami.

Tabel 2

Contoh Putusan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman dan Pertimbangannya

No.	Nomor Perkara	Tahun	Putusan	Inti Pertimbangan Majelis Hakim
1	1045/Pdt.G/2023/ PA.Smn	2023	Dikabulkan	Permohonan dikabulkan karena kondisi kesehatan Termohon (istri) tidak baik, terdapat permintaan/persetujuan langsung dari Termohon, serta unsur pembuktian terpenuhi melalui keterangan saksi dan alat bukti otentik.
2	1048/Pdt.G/2024/ PA.Smn	2024	Ditolak	Permohonan ditolak karena tidak Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (alasan alternatif tidak terbukti/tidak sesuai ketentuan).
3	658/Pdt.G/2022/PA.Smn	2022	Dicabut	Permohonan dicabut oleh Pemohon setelah Termohon menyampaikan jawaban, dan pencabutan disetujui Termohon dalam persidangan.

4	186/Pdt.G/2021/PA.Smn	2021	Tidak dapat diterima (NO)	Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pihak menikah secara Katolik, sehingga perkara bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama (kompetensi absolut tidak terpenuhi).

Sumber: putusan Pengadilan Agama Sleman

B. Pembahasan

1. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman 2021 -2025

Poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana regulasi dibentuk untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai hukum positf di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai poligami. Pada Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa pasal terkait poligami khususnya pasal 55,56,57, serta 58. Pasal 55 menekankan jika keadilan pada anak dan istri Adalah syarat utama jika ingin memiliki istri lagi.[64] Berdasarkan temuan wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Sleman, Drs. Khamimudin, M.H., terdapat beberapa faktor yang memengaruhi meningkatnya permintaan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman:

a. Faktor Ekonomi

[64] Nurani, "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga."

Kondisi ekonomi dapat mendorong terjadinya poligami. Kondisi ekonomi yang dinilai semakin membaik mendorong keyakinan bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban nafkah dan tanggung jawab terhadap lebih dari satu istri dan anak.[65] Sesuai pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan seorang suami harus bisa memberikan jaminan untuk kehidupan para istri dan anak.[66]

Dalam praktiknya, peningkatan penghasilan suami sering menjadi penyebab utama dalam meminta perizinan poligami, dikarenakan dianggap telah mampu memenuhi kewajiban nafkah secara layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi bukan hanya berfungsi sebagai syarat hukum, namun menjadi faktor yang memicu munculnya keinginan untuk berpoligami.

Temuan mengenai faktor ekonomi sebagai pendorong permohonan izin poligami selaras dengan penelitian Desty Setya Maharani dan Suhadi yang menunjukkan bahwa peningkatan permintaan untuk berpoligami pada periode 2021-2022 di Pengadilan Agama Ambarawa dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial dan ekonomi pemohon.[67] dalam hal tersebut, kemampuan ekonomi menjadi salah satu dasar rasional pemohon untuk meyakinkan pengadilan bahwa dirinya memiliki kapasitas memenuhi

[65] Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama Sleman. "Wawancara Pengadilan Agama Sleman," 2 Januari 2026.

[66] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Citra Umbara, 2020).,11.

[67] Suhadi, *Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami pada Tahun 2021 sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambarawa*.

kewajiban nafkah terhadap lebih dari satu istri dan anak. Sejalan dengan itu, Rita Faura juga menegaskan bahwa pelaksanaan izin poligami bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme hukum yang menuntut pemenuhan syarat-syarat, termasuk kepastian kemampuan pemohon dalam menjamin kehidupan keluarga.[68]

b. Faktor biologis dan kesehatan istri

Alasan biologis juga kerap menjadi dasar dalam permohonan izin poligami, seperti keadaan istri yang tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan seksual suami, tidak memiliki keturunan, atau penyakit secara terus-menerus. Faktor-faktor tersebut ini relevan dalam ketentuan hukum sebagai dasar yang tepat mendukung dikabulkannya perizinan poligami.[69] Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mejelaskan jika pengadilan memperbolehkan berpoligami jika istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya baik apakah karena sakit permanen ataupun tidak bisa memberikan keturunan.[70] Temuan wawancara yang menunjukan adanya alasan ketidakmampuan istri dalam melayani kebutuhan biologis, kondisi kesehatan tertentu, maupun kemandulan, sejalan dengan alasan-alasan yang secara normatif telah diakomodasi oleh undang-undang.

Temuan mengenai alasan biologis dan kesehatan istri sebagai dasar permohonan izin poligami juga sejalan dengan penelitian Muhadi, Dina Haryati Sukardi, dan Yusman yang menyoroti bahwa permohonan poligami

[68] "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang."
[69] "Wawancara Pengadilan Agama Sleman." 02 Januari 2026.
[70] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.,10,11.

kerap diajukan karena motif memperoleh keturunan, terutama ketika istri pertama mengalami kesulitan hamil.[71] Selain itu, Desty Setya Maharani dan Suhadi juga mencatat bahwa salah satu alasan yang mendorong terjadinya permintaan poligami adalah yaitu kondisi istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan suami secara optimal, baik secara emosional maupun fisik, sehingga istri memberikan persetujuan sebagai bentuk kompromi pada rumah tangga.[72] Secara yuridis, kecenderungan alasan-alasan tersebut juga konsisten dengan kajian Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani yang menegaskan bahwa hakim umumnya mendasarkan pertimbangan pada pemenuhan alasan yang diperkenankan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[73]

c. Faktor pendidikan yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat

Faktor pendidikan juga berperan dalam meningkatnya permintaan perizin poligami, khususnya di wilayah Sleman dimana dikenal memiliki banyak institusi pendidikan. Keberadaan lingkungan pendidikan tersebut turut memengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum yang lebih baik. Masyarakaat dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memahami pentingnya kepastian dan

[71] Muhadi dan Yusman, *Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)*.

[72] Suhadi, *Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami pada Tahun 2021 sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambarawa*.

[73] Lily Andayani, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sorean*.

perlindungan hukum dalam perkawinan, termasuk dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat.[74]

Temuan mengenai faktor pendidikan yang berimplikasi pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dapat dipahami sejalan dengan penelitian Dahlia Haliah Ma'u dan Wagiyem yang menegaskan bahwa praktik perizinan poligami berjalan melalui tahapan administratif dan prosedural yang menuntut pemahaman dokumen serta kepatuhan pada mekanisme persidangan.[75] Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengetahuan dan literasi hukum masyarakat, semakin besar kecenderungan mereka menempuh jalur formal untuk memperoleh legalitas. Selanjutnya, Nanang Ardiansyah Lubis dan Ramadhan Syahmedi juga menekankan pentingnya prosedur hukum serta pertimbangan etis terkait izin poligami, yang menuntut adanya kesadaran hukum para pihak agar tidak menimbulkan kerentanan hak bagi istri dan anak.[76] Dengan demikian, faktor pendidikan dalam penelitian ini berfungsi sebagai penjelas mengapa masyarakat cenderung memilih mekanisme peradilan agama bukan jalur informal karena mereka menyadari konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

Ketiga faktor yang memengaruhi peningkatan untuk poligami di Pengadilan Agama Sleman, jika dilihat berdasarkan perspektif yuridis, memiliki keterkaitan langsung dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

[74] "Wawancara Pengadilan Agama Sleman.", 02 Januari 2026.

[75] Ma'u dan Wagiyem, "Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1.A."

[76] Lubis dan Syahmedi, *Prosedur Hukum dan Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Indonesia*.

khususnya Pasal 55-58. Faktor ekonomi dan biologis, sebagaimana yang disampaikan oleh informan, merupakan dua dasar utama yang secara eksplisit diatur pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan poligami bisa diajukan apabila istri tidak mampu melaksanakan kewajiban karena tidak bisa memberikan keturunan ataupun ada masalah kesehatan. Dalam hal ini, alasan biologis seperti ketidakmampuan melayani secara fisik atau ketidaksuburan istri, sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dalam pasal tersebut.[77]

Sementara itu, faktor ekonomi dikaitkan dengan syarat kemampuan suami ketika memberikan nafkah termasuk dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sebagaimana ditetapkan Komplikasi Hukum Islam Pasal 58 yang mensyaratkan jika suami wajib memiliki jaminan yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup anak beserta istri-istrinya sebelum permohonan dapat dikabulkan.[78] Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan sekedar sebagai alasan rasional suami, namun indikator formal dimana wajib dibuktikan secara hukum dalam persidangan.

Faktor ketiga, yaitu tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, tercermin pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 yang menekankan pentingnya proses perizinan resmi melalui pengadilan agama.[79] Pemahaman terhadap prosedur formal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menjadi bagian dari kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah

[77] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.,334.
[78] Ibid.
[79] Ibid.

penelitian. Ketentuan ini mengatur tanpa adanya izin pengadilan maka poligami tidak memiliki ketentuan hukum yang sah, sehingga masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik cenderung memilih jalur resmi dalam mengajukan permohonan.

Jika ditinjau dari perspektif yuridis, ketiga faktor yang memengaruhi peningkatan perizin berpoligami yaitu faktor ekonomi, faktor biologis atau kesehatan istri, dan faktor kesadaran hukum Masyarakat telah dijalankan sesuai norma hukum positif sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-58. Sesuai teori hukum positivisme Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa keabsahan suatu tindakan hukum harus diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku, bukan berdasarkan moralitas atau nilai-nilai subjektif lainnya.[80]

Pengadilan Agama Sleman dalam memproses permohonan izin poligami menilai setiap perkara secara normatif berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum positif, seperti adanya alasan yang dibenarkan (Pasal 57 KHI), kemampuan finansial suami (Pasal 58 KHI), dan izin dari istri pertama. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsinya sesuai dengan pandangan Hans Kelsen bahwa keadilan dalam hukum terletak pada pelaksanaan norma hukum secara konsisten dan objektif, bukan pada pertimbangan moral di luar hukum. Keadilan yang diperoleh dalam keputusan hakim harus didasarkan pada

[80] Ahmad Fanani dan Muhammad Sulthon Zulkarnain, "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory."

hukum positif, karena hukum positif adalah kehendak rakyat yang berdaulat yang memiliki hak hukum untuk menjadi hukum yang mengikat.[81]

Dengan demikian, proses penanganan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman mencerminkan implementasi asas-asas teori hukum murni Hans Kelsen, di mana hakim tidak diperkenankan mengambil keputusan di luar kerangka norma tertulis yang telah ditetapkan dalam sistem hukum.

Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman dapat dianalisis melalui teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berkaitan dan menjalankan fungsinya untuk menjaga stabilitas sosial. Setiap bagian dari sistem tersebut memiliki kontribusi terhadap keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan.[82] Berdasarkan model AGIL yang dikemukakan Parsons, kehadiran permohonan izin poligami dapat ditafsirkan melalui empat fungsi utama sebagai berikut:

a. *Adaptation*, merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap norma hukum dan prosedur yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur proses perizinan poligami di pengadilan agama.[83] Dalam hal ini, masyarakat di Sleman menunjukkan bentuk adaptasi hukum dengan memilih jalur formal saat mengajukan izin, yang berarti terjadi penyesuaian terhadap sistem hukum yang telah ditetapkan

[81] Ibid.

[82] Herawati, "Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons)."

[83] *Teori Sosiologi Modern*.,73,74.

b. *Goal Attainment* menggambarkan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh individu.[84] Salah satu motif pengajuan adalah keinginan suami untuk memperoleh kehidupan keluarga yang dianggap lebih baik, baik secara biologis maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pribadi dalam kerangka sistem sosial yang berlaku.

c. *Integration* terlihat dari bagaimana interaksi antara pemohon, hakim, dan anggota keluarga lainnya berlangsung dalam proses peradilan.[85] Pengajuan izin poligami menuntut adanya relasi yang terorganisasi dan taat pada prosedur, yang pada akhirnya mendukung terciptanya ketertiban sosial melalui jalur hukum yang sah. Kehadiran lembaga peradilan dalam proses ini mencerminkan peran integratif dalam menyatukan berbagai kepentingan yang muncul dalam praktik poligami.

d. Latency berperan dalam mempertahankan pola-pola nilai budaya yang telah ada di masyarakat.[86] Norma tentang poligami, yang dalam beberapa kasus diwariskan secara turun-temurun, tetap dipertahankan dalam masyarakat, namun kini dijalankan dalam kerangka hukum yang lebih formal. Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut, termasuk upaya memperoleh legalitas dari pengadilan, mencerminkan fungsi pelestarian pola sosial dan budaya sebagaimana digambarkan dalam teori Parsons.

[84] Ibid.
[85] Ibid.
[86] Ibid.

Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons memberikan penjelasan mengenai bagaimana praktik poligami yang dijalankan melalui mekanisme peradilan agama berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial, baik melalui adaptasi terhadap hukum, pencapaian tujuan individu, hukum, maupun pelestarian norma budaya.

2. Proses praktik izin poligami di Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan sisi yuridis prosedur perizinan poligami di atur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai asas monogami, akan tetapi membuka kemungkinan poligami secara terbatas dengan syarat adanya izin dari Pengadilan, dimana bisa diberikan setelah terpenuhinya syarat alternatif (alasan dibenarkan hukum) dan komulatif (persetujuan istri, kemampuan berlaku adil, serta kemampuan ekonomi).[87] Melalui prosedur perizinan di Pengadilan Agama, poligami tidak dipahami sebagai hak mulak suami, melainkan sebagai praktik yang dibatasi secara ketat melalui proses hukum guna menjaga kemaslahatan keluarga dan ketertiban hukum sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Berikut ini adalah langkah-langkah praktik perizinan poligami di Pengadilan Agama Sleman:

a. Pendaftaran perkara melalui *e-Court*

Dalam prosedur pengajuan izin poligami, langkah awal yang ditempuh oleh suami adalah membuat permohonan resmi ke Pengadilan Agama. Meskipun perkara ini bersifat permohonan, pemeriksaanya dilakukan secara kontensius, yakni melibatkan adanya pihak lawan, yaitu istri pertama yang

[87] Herawati, "Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons)."

berkedudukan sebagai termohon.[88] Hal in sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu apabila berkeinginan menikah lagi diharuskan bagi suami membuat pengajuan pada pengadilan agama sesuai tempat dimana berdomisili. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertegas sesuai pasal 56 ayat 1 yakni "suami apabila ingin mempunyai istri lagi maka wajib mendapatkan izin dari pengadilan agama".[89]

Dengan demikian, sejak tahap pengajuan perkara izin poligami telah di tempatkan dalam kerangka prosedural yang menjamin keterlibatan para pihak dan pengawasan hakim guna melindungi hak istri serta menjamin keadilan.

b. Pemanggilan para pihak

Setelah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama secara resmi, tahapan berikutnya adalah pemanggilan para pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Ketika pemanggilan, orang yang terkait harus hadir yakni Pemohon (suami), termohon (istri), serta calon istri dimana akan dinikahi. Pada praktinya, apabila istri pertama telah di panggil secara patut oleh Pengadilan namun tidak hadir, maka Pengadilan Agama Sleman tetap berupaya memperoleh keterangnnya dengan mendatangi langsung alamat tempat tinggal yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan karena keterangan dan sikap istri pertama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pemeriksaan permohonan izin poligami, khususnya untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan serta memastikan tidak adanya paksaan.[90]

[88] "Wawancara Pengadilan Agama Sleman.", 02 Januari 2026.

[89] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

[90] "Wawancara Pengadilan Agama Sleman.", 02 Januari 2026.

Sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dimana menegaskan jika izin istri merupakan ketentuan penting untuk izin berpoligami, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 58 ayat 2 Komplikasi Hukum Islam bahwa "Tanpa mengurangkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat 41, persetujuan suami istri bisa diberikan baik lisan atau tertulis, namun apabila diberikan secara tertulis, persetujuan tersebut harus dikonfirmasi secara lisan dalam rapat pengadilan agama.[91]

c. Sidang pertama (pemeriksaan kehadiran para pihak)

Sidang pertama dihadiri oleh Pemohon, Termohon, serta calon istri yang akan di poligami. Majelis Hakim memeriksa identitas dan kedudukan para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 wajib bagi suami untuk mengajukan perizinan di awal ke pengadilan, serta dipertegas pada Pasal 56 ayat (1) KHI yaitu jika mewajibkan suami mendapat izin dari pengadilan agama.[92]

d. Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses mediasi maka pihak yang terlibat diwajibkan melakukan mediasi. Dalam tahapan ini, Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan berperan memfasilitasi komunikasi dan perundingan antara para pihak guna mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian secara sukarela,efektif, dan

[91] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

[92] Ibid. 10,334.

berlandaskan itikad baik sebelum perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.[93]

e. Pembacaan hasil mediasi

Hasil mediasi dibacakan di persidangan. Apabila tercapai kesepakatan, proses persidangan dicabut, artinya dalam perkara poligami jika terjadi kesepakatan maka yang dimaksud adalah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara, namun jika tidak terjadi kesepakatan maka perkara akan dilanjutkan, artinya gagal serta perkara tetap lanjut pada tahap berikutnya, Tahapan ini selaras dengan Pasal 58 ayat (2) dimana mengharuskan adanya persetujuan secara lisan dan tertulis pada saat sidang.[94]

f. Pembacaan permohonan dan jawab menjawab

Pemohon diberi kesempatan untuk membaca permohonannya, kemudian termohon juga diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon. Kemudian Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan selanjutnaya Termohon juga diberi kesempatan untuk mengajukan duplik.

g. Pemeriksaan dan pembuktian

Majelis Hakim memeriksa alat bukti dan keterangan para pihak, termasuk bukti tertulis, saksi, serta keterangan terkait persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan keadilan Pemohon. Sesuai yang ditentukan dalam Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, beserta penjelasan terkait izin istri,

[93] Perma Nomor 1 Tahun 2016, diakses pada tanggal 02 Februari 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016

[94] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.,334.

kemampuan berlaku adil, dan kemampuan ekonomi.[95] Proses ini menegaskan bahwa poligami bukan hak mutlak suami, melainkan harus dibuktikan secara objektif di hadapan hukum.

h. Penyampaian kesimpulan

Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis atau bisa kesimpulan lisan yang isinya mengenai pokok permohonan para pihak kepada Majelis Hakim, serta menyampaikan mengenai fakta persidangan sesuai dengan pandangan masing-masing pihak.

i. Musyawarah Majelis Hakim

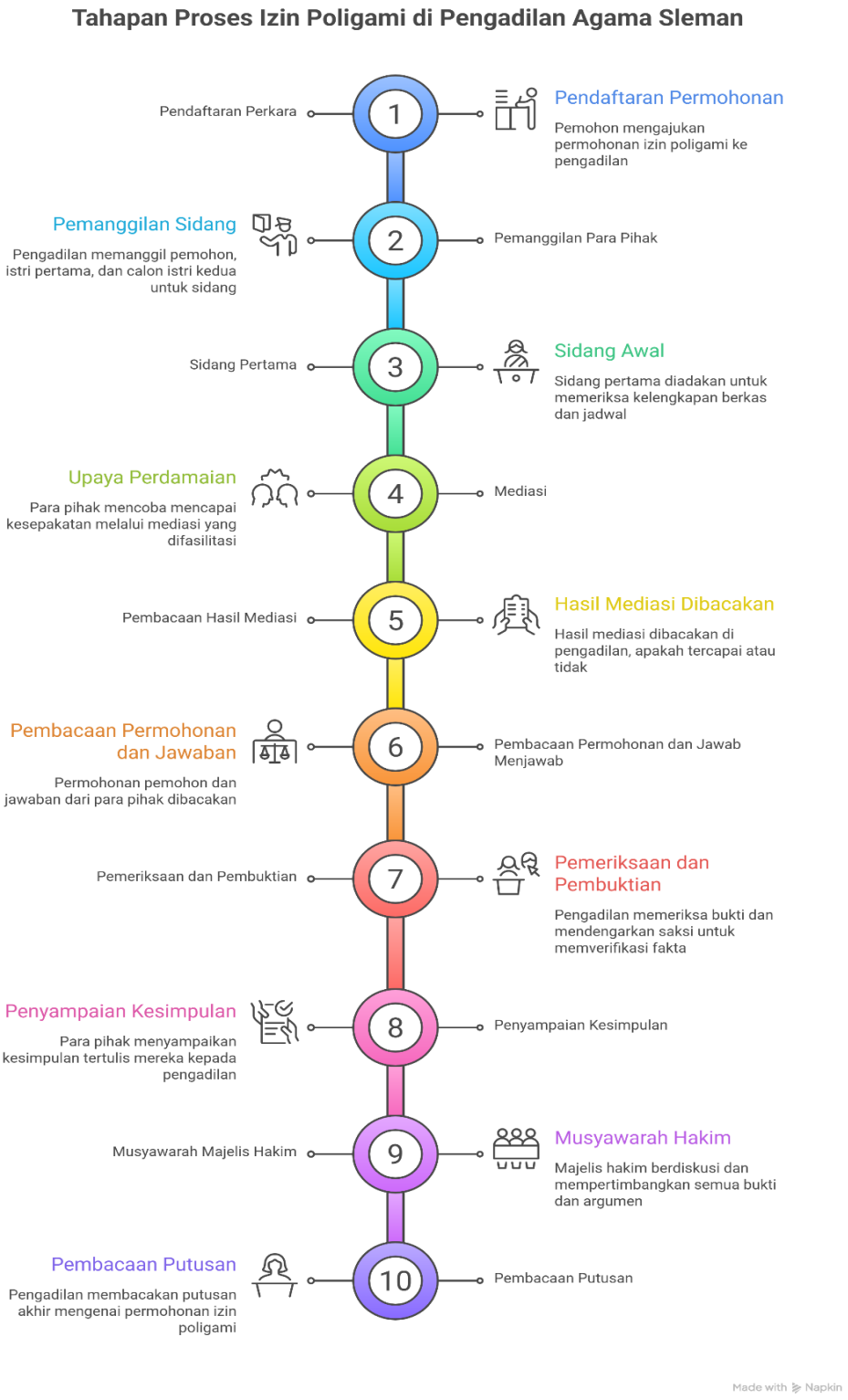
Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, majelis hakim bermusyawarah secara tertutup untuk merumuskan putusan berdasarkan bukti dan fakta hukum. Tahapan ini merupakan implementasi prinsip Pasal 5 ayat (1) lalu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan pertimbangan ketat atas setiap permohonan poligami berdasarkan hukum positif.[96]

j. Pembacaan putusan

Putusan akhir dibacakan dalam sidang terbuka. Putusan dapat berupa permohonan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Putusan tersebut menggambarkan hasil penilaian hakim atas terpenuhinya atau tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami di Pasal 4, 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan

[95] Ibid.
[96] Ibid. 10,11.

Pasal 55–58 KHI. Berikut ini disajikan bagan alur *(flowchart*) yang menggambarkan tahapan proses permohonan perizinan poligami di Pengadilan Agama Sleman:



Gambar 4. 3 Alur atau Prosedur Izin Poligami di Pengadilan Agama (Sumber: wawancara dengan Hakim Pengadian Agama Sleman)

Dalam praktik perizinan poligami di Pengadilan Agama Sleman, pendekatan yuridis tampak jelas melalui setiap tahapan prosedur hukum yang dijalankan. Permohonan diajukan melalui e-Court dan diperiksa secara kontensius, sesuai aturan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56. Pemanggilan para pihak, pemeriksaan identitas, mediasi, pembuktian hingga pembacaan putusan semuanya dilaksanakan berdasarkan norma hukum tertulis tanpa campur tangan moralitas atau pertimbangan sosial lainnya.

Hal ini sejalan dengan teori Hans Kelsen bahwa, sistem hukum harus dilihat sebagai sistem norma yang mengikat, dan keadilan dalam penerapannya terletak pada konsistensi pelaksanaan hukum positif. [97] Majelis hakim tidak menilai layak atau tidaknya poligami secara moral, melainkan semata-mata menilai apakah persyaratan normatif sesuai ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-58 telah terpenuhi. Misalnya, adanya persetujuan dari istri, alasan yang dibenarkan hukum, serta kemampuan ekonomi yang cukup menjadi dasar objektif untuk pengabulan atau penolakan permohonan.[98]

Dengan demikian, proses praktik izin poligami di Pengadilan Agama Sleman mencerminkan penerapan hukum secara murni sesuai kerangka positivisme Hans

[97] Ahmad Fanani dan Muhammad Sulthon Zulkarnain, "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory."

[98] *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.,11,333,334,335.

Kelsen, di mana legalitas tindakan hukum ditentukan oleh kesesuaiannya terhadap norma hukum tertulis, bukan pertimbangan eksternal lainnya.[99]

Berdasarkan perspektif sosiologis dalam praktik permintaan perizinan berpoligami di Pengadilan Agama Sleman, teori fungsionalisme struktural sebagaimana dikembangkan oleh Talcott Parsons memberikan kerangka sosiologis untuk memahami bagaimana proses sosial dalam menjaga kestabilan system sosial Melalui model AGIL berikut ini:

a. Fungsi *Adaptation* menggambarkan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri terhadap ketentuan hukum. masyarakat yang mengajukan permohonan izin poligami menunjukkan bentuk adaptasi terhadap prosedur hukum yang ditetapkan oleh negara, seperti melalui tahapan pendaftaran e-Court, mediasi, hingga pembuktian di hadapan persidangan.[100] Bentuk adaptasi ini paling tampak di Putusan 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn (dikabulkan), dengan alasan pemohonan mengikuti prosedur pembuktian secara lengkap hingga unsur pembuktian dinilai terpenuhi. Adaptasi terhadap sistem hukum juga terlihat dalam perkara 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn (ditolak), walaupun hasilnya ditolak, pemohon tetap menempuh mekanisme legal formal sehingga penilaian dilakukan berdasarkan alasan hukum.
b. Fungsi *Goal Attainment* tercermin dari upaya individu atau keluarga dalam mencapai tujuan tertentu melalui pengajuan izin poligami. Tujuan ini bisa berupa pemenuhan kebutuhan biologis, keinginan memperoleh keturunan,

[99] Ahmad Fanani dan Muhammad Sulthon Zulkarnain, "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory."

[100] *Teori Sosiologi Modern*.

atau peningkatan kesejahteraan ekonomi. Proses hukum dijadikan sarana pencapaian tujuan tersebut dalam kerangka sistem sosial yang diakui secara formal.[101] Fungsi ini paling relevan dengan Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn (dikabulkan) karena permohonan didorong oleh kondisi kesehatan termohon serta adanya permintaan/persetujuan termohon yang menunjukkan tujuan tertentu dalam pengaturan rumah tangga. Sebaliknya, pada perkara 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn (ditolak), dengan alasan tidak memenuhi peraturan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

c. *Integration* terlihat dari koordinasi antara berbagai komponen sosial seperti pemohon, termohon, calon istri, hakim, dan lembaga peradilan. Interaksi ini dibingkai dalam prosedur hukum yang terstruktur dan bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme formal penyelesaian perkara poligami.[102] Proses ini juga memastikan bahwa tidak terjadi konflik sosial terbuka karena poligami dijalankan secara teratur melalui jalur hukum. Fungsi integrasi sangat tampak pada Putusan Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Smn (dicabut), karena setelah termohon menyampaikan jawaban, pemohon mencabut permohonan dan pencabutan itu disetujui termohon di persidangan, sehingga konflik dikelola dan diselesaikan melalui mekanisme formal. Integrasi juga terlihat dalam Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn (dikabulkan) karena adanya keterlibatan para

[101] Ibid.
[102] Ibid.

pihak serta proses pembuktian yang menghubungkan kepentingan keluarga dan penilaian lembaga peradilan.

d. *Latency* atau pelestarian nilai dan norma sosial terlihat dalam upaya masyarakat mempertahankan praktik poligami sebagai bagian dari tradisi, namun kini dijalankan dalam batas-batas hukum yang sah. Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam memastikan bahwa norma poligami tetap relevan, tetapi juga sesuai dengan struktur hukum yang berlaku.[103] Fungsi ini dapat dibaca melalui Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Smn (tidak dapat diterima), karena menunjukkan batas struktur hukum: ketika para pihak menikah secara Katolik, pengadilan agama tidak berwenang, sehingga pelestarian praktik/kehendak sosial harus tunduk pada kerangka kewenangan absolut lembaga peradilan. Dalam Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn (dikabulkan), pelestarian norma poligami berjalan "selaras" dengan sistem, karena praktik tersebut memperoleh legalitas setelah memenuhi prosedur dan pembuktian.

Dengan demikian, melalui teori Talcott Parsons, praktik izin poligami bukan sekedar kegiatan hukum semata, namun bagian dari mekanisme sosial yang memiliki fungsi menjaga keteraturan dan kesinambungan sistem masyarakat secara menyeluruh.

[103] Ibid.

Tabel 3

Integrasi Dua Pendekatan Penelitian: Yuridis Dan Sosiologis

Aspek penelitian	Pendekatan yuridis	Pendekatan sosiologis
Fokus Kajian	Norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan bagaimana hakim mempertimbangkan serta memutuskan perkara	Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat yang melatarbelakangi permohonan
Dasar Hukum	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4, 5)	Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons
KHI	Pasal 55-58 (persyaratan serta prosedur izin poligami)	Norma sosial berlaku di masyarakat Sleman
Data yang Dianalisis	4 Putusan Pengadilan Agama Sleman (2021-2025)	Wawancara dengan Hakim PA Sleman (Bapak Drs. Khamimudin, M.H)
Faktor Ekonomi	Kemampuan suami menjamin nafkah (Pasal 5 UU No. 1/1974)	Peningkatan ekonomi mendorong keinginan berpoligami
Faktor Biologis/Kesehatan	Alasan sah menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974	Kondisi istri yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugannya sebagai seorang istri
Faktor Pendidikan	Kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur formal	Tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman hukum
Peran Hakim	Menilai pemenuhan syarat hukum secara objektif	Memahami keadaan sosial masyarakat Sleman

Prosedur Perizinan	10 Tahapan *(e-Court* hingga Pembacaan Putusan)	Adaptasi masyarakat terhadap sistem hukum formal
Teori pendukung	Hans Kelsen (Hukum Positivisme)	Talcott Parsons (Fungsionalisme Struktural)

Keterangan: Tabel ini mengintegrasikan dua jenis pendekatan dalam peneltiian ini, yakni pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sedangkan pendekatan sosiologis berfokus pada faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat yang melatarbelakangi permohonan izin poligami. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman periode 2021-2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Peningkatan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021–2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Sleman terdiri atas tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor biologis dan kesehatan istri, serta faktor pendidikan yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi muncul sebagai dorongan utama ketika pemohon merasa telah mempunyai kemampuan keuangan supaya bisa menanggung beberapa istri beserta anak, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor biologis dan kesehatan istri, seperti ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri, penyakit permanen, atau ketidakmampuan melahirkan keturunan, selaras dengan alasan normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Sementara itu, faktor pendidikan berkontribusi pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menempuh jalur formal melalui pengadilan agama, hal ini juga ditekankan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa poligami tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak memperoleh perizinan. Dari perspektif yuridis, ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman berlangsung dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori hukum positivisme Hans Kelsen,

yang menegaskan bahwa keabsahan suatu tindakan hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma hukum tertulis. Dari perspektif sosiologis, fenomena ini dapat dipahami melalui teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, di mana pengajuan izin poligami berfungsi sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap norma hukum, sarana pencapaian tujuan keluarga, mekanisme integrasi sosial melalui peradilan, serta upaya pelestarian nilai dan norma sosial dalam kerangka hukum formal.

2. Praktik peizinan poligami di Pengadilan Agama Sleman dilaksanakan dengan tahapan prosedural yang sistematis dan ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pelaksanaannya. Proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara melalui e-Court, pemanggilan para pihak, sidang pemeriksaan, mediasi, pembuktian, hingga musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan. Setiap tahapan diarahkan untuk memastikan terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif, yaitu adanya alasan yang dibenarkan hukum, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan berlaku adil. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Sleman menilai perizinan pelaksanaan poligami secara normatif berdasarkan hukum positif yang berlaku tanpa dipengaruhi pertimbangan moral atau subjektivitas pribadi. Pola ini mencerminkan penerapan teori hukum positivisme Hans Kelsen, di mana keadilan dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum secara konsisten. Dari sudut pandang sosiologis, proses perizinan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang sudah dijabarkan sebelumnya beberapa saran yang diajukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi aparatur peradilan, khususnya hakim Pengadilan Agama, disarankan untuk terus mempertahankan konsistensi penerapan norma hukum dalam memeriksa dan memutus permohonan izin poligami. Ketelitian dalam memverifikasi persetujuan istri, kemampuan ekonomi pemohon, serta kelengkapan alat bukti perlu terus ditingkatkan agar praktik poligami tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor perlindungan hak istri dan anak sebagaimana aturan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Bagi masyarakat, terkhusus calon pemohon izin poligami, diharapkan mempunyai pemahaman terkait prosedur dan konsekuensi hukum poligami. Kesadaran hukum yang memadai diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menempuh jalur formal melalui pengadilan agama serta mempertimbangkan secara matang dampak hukum dan sosial dari praktik poligami terhadap keluarga.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas wilayah objek penelitian ataupun membandingkan praktik izin poligami di beberapa Pengadilan Agama. Selain itu, penggunaan pendekatan multidisipliner dengan memperdalam aspek sosiologis atau psikologis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak poligami terhadap dinamika keluarga dan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Mustofa. *Poligami Yuuk!?* Padma Press, 2007.

Ahmad Fanani dan Muhammad Sulthon Zulkarnain. "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory: an Introduction for Beginners." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2022): 107–18. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.41.

Alkatiri, Rugaya, dan Abu Sanmas. "Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 55–88. https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i1.3.

Andra Nugraha dan Ali Akbar. "Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 208–23. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063.

Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Penerbit Ledalero, 2021.

Dini Afriani, Hanif Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

H. R. Ricky Agusianddy, Bambang Sudaryana, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish Publisher, 2022.

Humaidi Tatapangarsa. *Hakekat poligami Dalam Islam*. t.t.

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. PUSTAKA PELAJAR, 2007.

Fajri, Al. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022.

Halimah Sa'diyah, Qomaruddin. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley,Miles dan Huberman." *journal of Management, Accounting and Administration* Vol.1, No.2: 2024| p.77-84 (Desember 2024).

Herawati, Ade. "Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 286–92. https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4439.

Humam, Haris. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun*

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ska). t.t.

Khamdiyati, L. A. and Mustafa, A. D. (2022). Pandangan hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan. Sakina: Journal of Family Studies, 6(3). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242. t.t.

Lily Andayani, Izzah Mishdaqiyah Lubis. *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sorean*. Vol. 2 No.1 Tahun 2020 (t.t.).

Lubis, Nanang Ardiansyah, dan Ramadhan Syahmedi. *Prosedur Hukum dan Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Indonesia*. 4, no. 2 (2024).

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus. *Al-Qur'an Al-Quddus*. CV. MubarokatanThoyyibah, t.t.

Ma'u, Dahlia Haliah, dan Wagiyem Wagiyem. "Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1.A." *AL-HUKAMA'* 11, no. 1 (2021): 185–203. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.185-203.

Mohamad Muspawi, Undari Sulung. *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier*. Volume 5, Nomor 3 (September 2024): 112.

Mohammad Maleka dan M. Hendri Agustiawan. "Konstruksi Konsep Ketahanan Keluarga Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal At-Tahdzib* 11, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i1.74.

Muhadi, Dina Haryati Sukardi, dan Yusman. *Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)*. Vol. 4 No.2 November 2023 (t.t.).

Nadia Aprisilia, Aisyah Sekar Sari, dan Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi." *Indonesian Research Journal on Education* volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 (t.t.).

Nasrulloh, Muhammad, dan Doli Witro. "Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam." *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2021): 17–30. https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.17-30.

Nur Rosyidah Rakhmawati, S.H., CN, M. Hum., rochayah machali, Ph. D., Ulfa Azizah Anita Rahman S. H., dan Djamil Gunawan Ummu Hilmy. *wacana poligami di indonesia*. PT Mizan Pustaka, 2005.

Nurani, Sifa Mulya. "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga: Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1.

pa-bantul.go.id. t.t.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. t.t.

pa-slemankab.go.id. t.t.

Prasetiya, Falah Andrean, Dian Septiandani, dan Dhian Indah Astanti. "Pelaksanaan PoligamiI dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (2023): 123–32. https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7769.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta, 2023.

Ramadhan, Abdul Rahman. "Harmonisasi Hukum Positif dan Fikih Pernikahan dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami." *AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 1, no. 1 (2023): 1–20. https://doi.org/10.56184/jam.v1i1.257.

Rita Faura. "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (t.t.).

Santoso. *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)*. t.t.

Suhadi, Desti Setya Maharani. *Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami pada Tahun 2021 sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambarawa*. Volume 3, Nomor 2, Desember 2024 (t.t.).

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Citra Umbara, 2020.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 92019 tentang Perubahan atas Undang-Undaang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Citra Umbara, 2020.

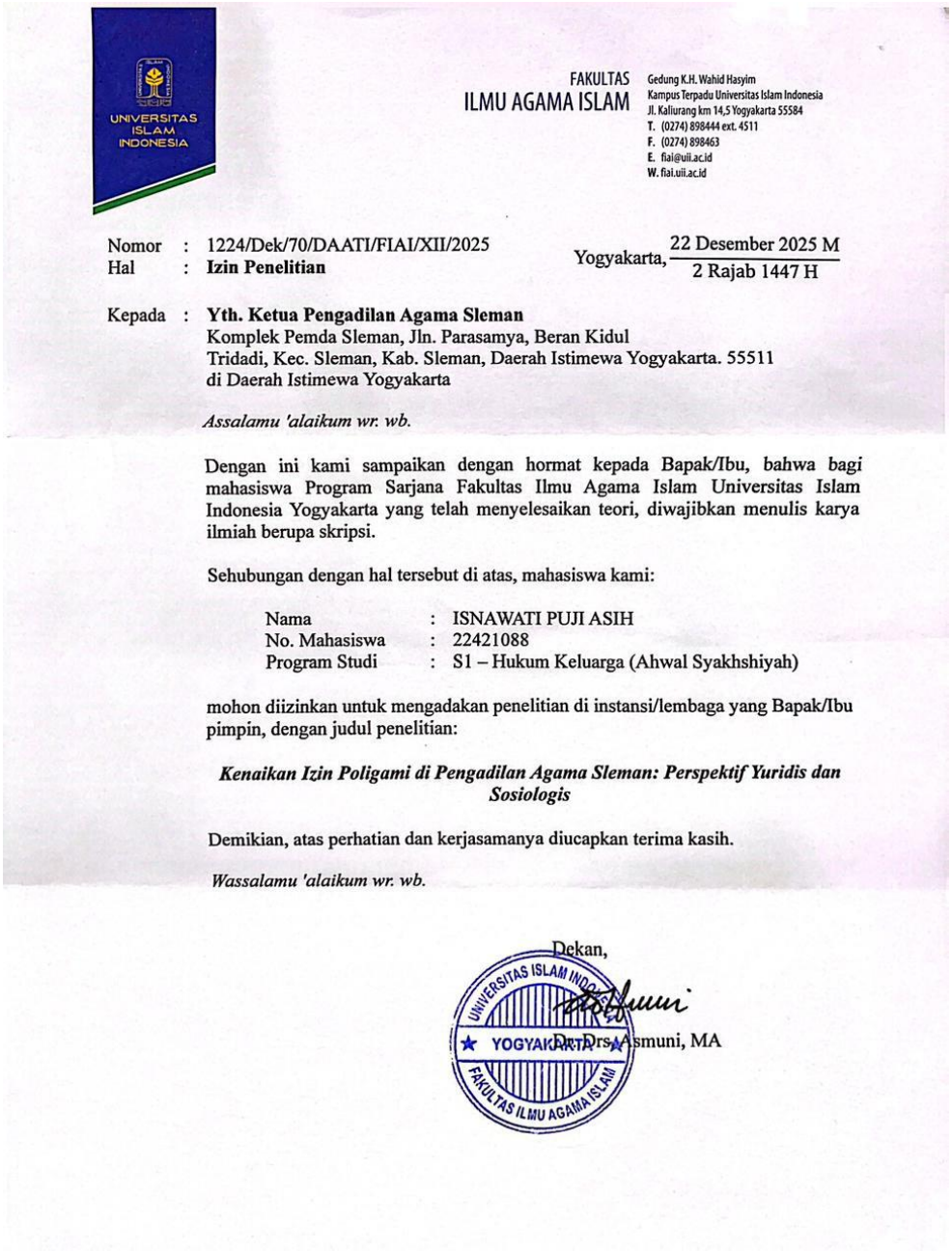
Wahid, Abdul. "Disparitas Putusan Itsbat Nikah Poligami (Studi Analisis di Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram)." *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah* 2, no. 1 (2022): 1–23. https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.22.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Yulandari, N. (2023). Memaafkan ayah yang melakukan poligami pada remaja di aceh. Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah, 6(1), 100-127. https://doi.org/10.24815/s-jpu.v6i1.27780. t.t.

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Surat izin Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 1224/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2025
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 22 Desember 2025 M / 2 Rajab 1447 H

Kepada : **Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman**
Komplek Pemda Sleman, Jln. Parasamya, Beran Kidul
Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55511
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	ISNAWATI PUJI ASIH
No. Mahasiswa	:	22421088
Program Studi	:	S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Kenaikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman: Perspektif Yuridis dan Sosiologis

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

2. List pertanyaan

a. Bagaimana gambaran umum tren permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman dalam beberapa terakhir menurut pengamatan bapak?

b. Faktor utama apa saja yang menyebabkan meningkatnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman?
c. Apakah masyarakat yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan sudah memeiliki kesadaran hukum yang baik?
d. Apakah ada pengaruh budaya, nilai agama, atau lingkungan sosial terhadap meningkatnya permohonan izin poligami di wilayah Sleman?
e. Dari sisi hukum, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku justru mendorong atau membatasi peningkatan permohonan izin poligami?
f. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara permohonan izin poligami sejak pendaftaran hingga putusan di Pengadilan Agama Sleman?
g. Dalam praktik persidangan, syarat apa yang paling krusial untuk dipenuhi pemohon agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan?
h. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memastikan bahwa permohonan izin poligami benar-benar memenuhi syarat hukum secara sah dan adil bukan sekedar administratif?
i. Apakah terdapat pola pertimbangan tertentu yang sering digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami?
j. Menurut bapak, apakah mekanisme izin poligami melalui pengadilan sudah efektif dalam melindungi hak istri dan anak?
k. Apa harapan dan rekomendasi bapak terhadap praktik penanganan permohonan izin poligami kedepannya?

3. Transkrip wawancara

Transkrip wawancara dengan narasumber Bapak Drs. Khamimudin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman) tanggal 02 Januari 2026 di Pengadilan Agama Sleman.

Q: Bagaimana gambaran umum tren permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman dalam beberapa tahun terakhir menurut pengamatan bapak?

A: Berdasarkan pengalaman saya selama bertugas di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Sleman, jumlah permohonan izin poligami yang masuk di satuan kerja ini tergolong relatif tinggi apabila dibandingkan dengan pengadilan agama lain tempat saya pernah berdinas atau menangani perkara sebelumnya.

Q: Faktor utama apa saja yang menyebabkan meningkatnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman?

A: Faktor meningkatnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman itu karena meningkatnya ekonomi penghasilan suami sehingga dia tidak cukup dengan satu istri.

Q: Apakah masyarakat yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Sleman sudah memiliki kesadaran hukum yang baik?

A: Orang yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Sleman sudah memiliki kesadaran hukum agar perkawinan yang kedua menjadi sah secara

hukum jadi tidak menjalani poligami liar yang mempunyai dampak yang nantinya merugikan salah satu pihak jika suatu saat nanti terjadi sesuatu.

Q: Apakah terdapat pengaruh budaya, nilai agama, atau lingkungan sosial terhadap meningkatnya permohonan izin poligami di wilayah Sleman?

A: Karena Sleman wilayah geografisnya paling luas se DIY dan di Sleman juga banyak perguruan tinggi yang dalam hal ini para penduduknya mayoritas pendidkkannya lumayan dan mempengaruhi juga kesadaran hukumnya.

Q: Dari sisi hukum, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku justru mendorong atau membatasi peningkatan permohonan izin poligami?

A: Izin poligami ke Pengadilan itu agar perkwinan benar-benar tercatat. Jika tidak tercatat berapa banyak poligami liar yang terjadi. Jadi izin poligami ke pengadilan itu agar masyarakat mempunyai payung hukum.

Q: Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara permohonan izin poligami sejak pendaftaran hingga putusan di Pengadilan Agama Sleman?

A: Proses pengajuan poligami sama dengan perkara pendaftaran yg lain bisa diajukan secara ecourt. Tahapan persidangannya pun juga sama. Setelah mendaftarkan perkara lalu pemanggilan para pihak kemudian persidangan pertama dihadiri pemohon dan Termohon serta calon istri yang mau dipoligami kemudian mediasi setelah mediasi dibacakan hasil mediasinya lalu persidangan di lanjutkan kalau

semua sudah setuju langsung pembuktian kemudian kesimpulan lalu musyawarah majelis.

Q: Dalam praktik persidangan, syarat apa saja yang paling krusial untuk dipenuhi pemohon agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan?

A: Izin dan pernyataan istri pertama adalah syarat yang paling krusial.

Q: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memastikan bahwa permohonan izin poligami benar-benar memenuhi syarat huum secara sah dan adil, bukan sekkedar administratif?

A: Dalam memeriksa permohonan izin poligami, majelis hakim terlebih dahulu berpedoman pada surat permohonan yang diajukan pemohon. Selanjutnya, dalil-dalil pemohon tersebut tidak hanya dinilai secara administratif, tetapi juga diperiksa secara nyata melalui pembuktian di persidangan.pembuktian dilakukan baik dengan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Alat bukti tertulis yang diperiksa antara lain surat-surat otentik, seperti buku nikah yang membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri, akta kelahiran anak-anak, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dan kemampuan ekonomi suami. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menilai apakah pemohon benar-benar mampu berlaku adil dan memiliki penghasilan yaang cukup untuk menghidupi lebih dari satu keluarga. Selain itu, Pengadilan juga menilai status perempuan yang akan dinikahi. Perempuan tersebut harus terbukti tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki

lain. Apabila berstatus perawan, hal tersebut harus dapat dipastikan. Jika bersatus janda cerai hidup, maka harus dibuktikan dengan akta cerai dan telah selesai menjalani masa iddah. Apabila bersatus janda karena cerai mati, maka harus dibuktikan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan masa iddah telah terlampaui. Keterangan saksi juga menjadi bagian penting dalam pembuktian. Para saksi diperiksa di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan memberikan keterangan mengenai kondisi ekonomi pemohon, kemampuan berlaku adil, serta keadaan rumah tangga pemohon. Apabila seluruh dalil permohonan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang sah, serta istri menyatakan tidak keberatan untuk dimadu, maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh Pengadilan. Sebaliknya, apabila alat bukti tidak mendukung, khusunya istri menyatakan keberatan atau tidak memberikan persetujuan secara sukarela , maka permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan. Keterangan istri memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam pertimbangan hakim dan bersifat mutlak harus dihadirkan. Apabila istri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, Pengadilan dapat melakukan pemanggilan langsung ke tempat tinggal istri untuk memastikan sikap dan keterangannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa persetujuan istri benar-benar diberikan tanpa paksaan.

Q: Apakah terdapat pola pertimbangan tertentu yang sering digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami?

A: Pola pertimbangan yang digunakan oleh hakim itu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Q: Menurut bapak, apakah mekanisme izin poligami melalui Pengadilan sudah efektif dalam melindungi hak istri dan anak?

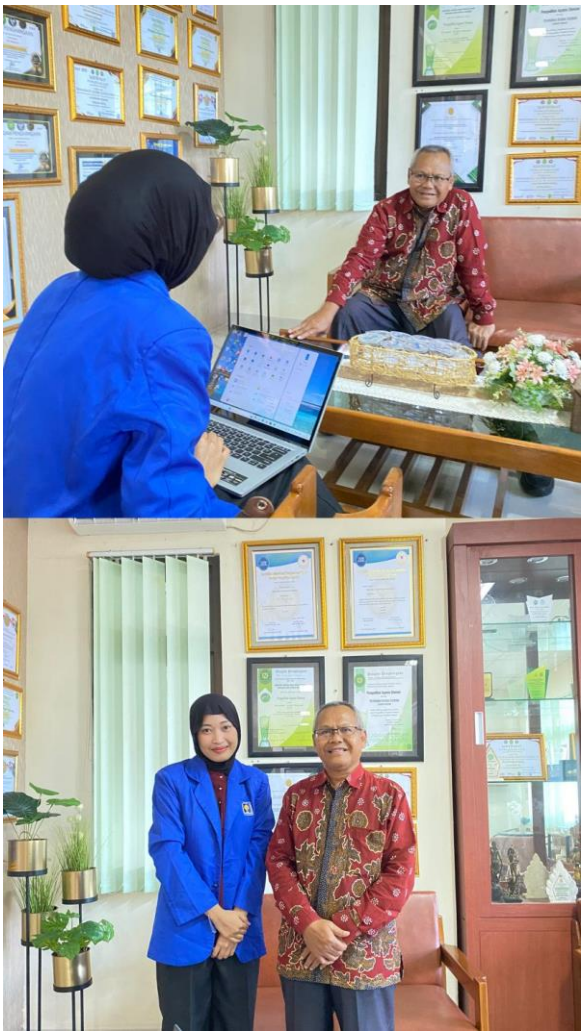
A: Mekanisme izin poligami pada dasarnya memang bersifat subjektif, karena konsep keadilan dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang. Bagi sebagian perempuan, pemenuhan kebutuhan tertentu mungkin sudah dianggap cukup, tetapi bagi perempuan lain, keadilan tidak hanya diukur dari aspek materi, melainkan juga mencakup perhatian dan kasih sayang. Dalam konteks ini, negara hadir melalui mekanisme perizinan di Pengadilan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Al-Qur'an dapat diterapkan secara maksimal dengan batasan-batasan tertentu. Al-Qur'an memang membuka ruang untuk praktik poligami sebagaimana diatur dalam suart An-Nisa, yang membolehkan seorang laki-laki menikahi hingga empat perempuan, namun dengan syarat utama mampu berlaku adil. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu perempuan saja. Keadilan itu sendiri bersifat relatif dan nisbi, sehingga penerapannya memerlukan mekanisme pengawasan. Disinilah peran Pengadilan Agama menjadi penting, karena Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Pengadilan tidak serta merta mengabulkan permohonan poligami, tetapi melakukan pemeriksaan untuk menilai kemampuan suami dalam berlaku adil, baik dari segi ekonomi, pembagian hak, maupun tanggung jawab terhadap istri

dan anak-anak. Selain itu, Pengadilan juga menilai ketersediaan istri untuk dipoligami. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sebagaimana dipersyaratkan dalam Al-Qur'an. Dengan adanya mekanisme pemeriksaan di Pengadilan, termasuk pemeriksaan terhadap suami dan istri, maka izin poligami tidak diberikan secara bebas, melaikan melalui proses yang bertujuan melindungi hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu, meknisme izin poligami melalui pengadilan dapat dipandang sebagai bentuk upaya negara dalam menegakan hukum islam sekaligus menjamin keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Q: Apa harapan dan rekomendasi bapak terhadap praktik penanganan permohonan izin poligami ke depannya?

A: Pada prinsipnya secara normatif perkawinan ideal adalah satu laki-laki dengan satu perempuan. Namun dalam kenyataanya terdapat kelompok nasyarakat tertentu yang tetap mengajukan izin poligami. oleh karena itu harapan saya praktik poligami sebaiknya tetap diarahkan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selama pihak suami memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, hak-hak istri tidak terlanggar, serta perkawinan tersebut dicatat secara resmi di kantor urusan agama, maka negara dapat memberikan jaminan hukum, khusunya bagi istri dan anak-anak yang telah dilahirkan. Dengan demikian lebih baik poligami dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah daripada dilakukan secara tidak tercatat yang justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial di kemudian hari.

4. Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Drs. Khamimudin, M.H., Informan, pada 02 Januri 2026 pukul 14:50 wib.

CURRICULUMVITAE

Nama : Isnawati Puji Asih

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Cintamulya, 21 November 2002

Alamat : Dusun Cirebon, Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

Alamat Email : isnawp229@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK
- SDN 03 CINTAMULYA
- SMP IT AL-HUDA CINTAMULYA
- MA DARUL QUR'AN WAL IRSYAD GUNUNGKIDUL
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Riwayat Organisasi

- Staff divisi bidang jaringan dan media Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.